

**STRATEGI PENGEMBANGAN USAHA MIKRO,
KECIL DAN MENENGAH MELALUI
PROGRAM PUSYAR
(PEMBIAYAAN USAHA SYARIAH)**
(Studi Pada Badan Amil dan Zakat Nasional Kota Mojokerto)

SKRIPSI

Diajukan untuk Menempuh Ujian Skripsi
Pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya

**HALIMATUS SA'DIYAH
NIM. 145030101111136**



Dosen Pembimbing :

- 1. Dr. Abdullah Said, M.Si**
- 2. Andhyka Muttaqin, S.AP., MPA**

**UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
MALANG**

2018

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : Strategi Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Melalui Program PUSYAR (Pembiayaan Usaha Syariah) (Studi Pada Badan Amil dan Zakat Nasional Kota Mojokerto)

Disusun oleh : Halimatus Sa'diyah

NIM : 145030101111136

Fakultas : Ilmu Administrasi

Jurusan : Administrasi Publik

Prodi : Ilmu Administrasi Publik

Malang, 12 April 2018

Ketua Komisi Pembimbing,

Anggota Komisi Pembimbing,



Dr. Abdullah Said, M.Si
NIP. 19570911 198503 1 003



Andhyka Muttaqin, S.AP., M.PA
NIP. 2011078504211001

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, pada :

Hari : Kamis
Tanggal : 03 Mei 2018
Waktu : 08.00 – 09.00 WIB
Skripsi Atas Nama : Halimatus Sa'diyah
Judul : Strategi Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Melalui Program PUSYAR (Pembiayaan Usaha Syariah) (Studi Pada Badan Amil dan Zakat Nasional Kota Mojokerto)

Dan dinyatakan LULUS

MAJELIS PENGUJI

Ketua




Dr. Abdullah Said, M.Si
NIP. 19570911 198503 1 003

Anggota



Andhyka Muttaqin, S.AP., MPA
NIP. 2011078504211001

Anggota



Dr. Endah Setyowati, S.Sos., M.Si
NIP. 19710505 199903 2 001

Anggota



Drs. Romula Adiono, M.AP
NIP. 19620401 198703 1 003

v

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila didalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan Pasal 70).

Malang, 16 April 2018

Mahasiswa



Nama : Halimatus Sa'diyah

NIM : 145030101111136

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Identitas Diri

Nama : Halimatus Sa'diyah
Tempat, Tgl Lahir : Mojokerto, 13 Juni 1996
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat di Malang : Jalan Kertoasri No. 94, Ketawanggede
Alamat Asal : Dsn. Ketok Ds. Tunggal Pager
Kec. Pungging Kab. Mojokerto
NIM : 145030101111136
Fakultas/Jurusan : Ilmu Administrasi/Ilmu Administrasi Publik
Universitas : Universitas Brawijaya
Alamat E-mail : h.sadiyah96@gmail.com



Riwayat Pendidikan Formal dan Pelatihan :

Periode	Sekolah/Institusi/Universitas	Jurusan	Jenjang
2000-2002	TK Dharma Wanita	-	TK
2002-2008	SD Tunggal Pager I	-	SD
2008-2011	SMPN 1 Mojosari	-	SMP
2011-2014	SMAN 1 Mojosari	IPS	SMA
2014-2018	Universitas Brawijaya	Ilmu Administrasi Publik	S1

Pengalaman Organisasi :

	Tahun	Lembaga	Keterangan
1.	2015-2016	BEM FIA UB 2015	Staff Sosial Masyarakat
2.	2016-2017	SEC FIA UB	Manager Food and Beverage
3.	2017-2018	Movement	Koordinator Movement (Komunitas Sosial)

UCAPAN TERIMAKASIH

Bismillahirrahmanirrahim, atas kehendak dan pertolongan Allah SWT yang selalu memberikan rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya kepada penulis dalam setiap langkah pengerjaan skripsi ini. Saya mempersembahkan skripsi ini kepada Sang Inspirator dalam hidup saya, Bapak Marsam. Kepada beliau yang selalu bekerja keras dalam menghidupi pendidikan anak-anaknya dan tidak pernah sekalipun mendengar keluh kesahnya. Serta kepada sosok perempuan yang saya kagumi, Ibu Maisah. Seorang Ibu yang selalu mendoakan anak-anaknya demi kesuksesan di dunia dan di akhirat. Terimakasih teruntuk saudara-saudara saya, atas cinta, kesabaran, doa dan dukungan terbaik yang telah diberikan selama ini.

Halimatus Sa'diyah, 2018, **Strategi Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Melalui Program PUSYAR (Pembiayaan Usaha Syariah) (Studi Badan Amil dan Zakat Nasional Kota Mojokerto)**, Dr. Abdullah M.Si, Andhyka Muttaqin S.AP., MPA

RINGKASAN

Kota Mojokerto memiliki potensi UMKM yang tinggi untuk terus tumbuh dan berkembang. Namun para pelaku usaha tersebut terbilang masih banyak mengalami permasalahan dimana banyak para pelaku usaha yang terjerat para rentenir dan belum adanya bentuk peminjaman modal yang dapat meringankan dalam mengembangkan usaha. Untuk dapat memberdayakan dan mengembangkan UMKM, pemerintah daerah khususnya melalui Badan Amil dan Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Mojokerto membuat strategi yang baik dalam memanfaatkan dana infak dan sedekah sebagai pembiayaan berbasis syariah.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan ada 2 fokus penelitian, yaitu: (1) Strategi Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Melalui Program PUSYAR (Pembiayaan Usaha Syariah); (2) Kendala yang menjadi hambatan dalam Strategi Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Melalui Program PUSYAR (Pembiayaan Usaha Syariah). Sumber data berasal dari informan, peristiwa, dokumen serta dari jenis data primer dan data sekunder. Data dikumpulkan melalui teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah analisis data Miles, Huberman dan Saldana (2014) yaitu model interaktif yang terdiri dari tiga tahapan yaitu kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data menggunakan 3 macam yaitu triangulasi data, sumber, dan waktu.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi yang dilakukan Badan amil dan Zakat (BAZNAS) Kota Mojokerto dalam pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah melalui Program PUSYAR (Pembiayaan Usaha Syariah) yang meliputi pengembangan usaha dan program PUSYAR sudah cukup baik namun masih ada kendala yang menjadi hambatan yaitu lamanya proses pengajuan pinjaman, dan kurang maksimalnya sumber daya manusia (SDM). Rekomendasi yang penting yang dapat diberikan dari hasil penelitian ini adalah pemerintah harus lebih memaksimalkan kerjasama terkait pendanaan pinjaman serta operasional dan SOP pelayanan dalam program PUSYAR.

Kata kunci : Strategi pengembangan, UMKM, Pembiayaan Usaha Syariah

Halimatus Sa'diyah, 2018, **The Strategy of Development in Micro, Small and Medium Business Through PUSYAR Program (Sharia Business Financing) (Study on Amil and Zakat National Agency Mojokerto City)**, Dr. Abdullah M. Si, Andhyka Muttaqin S.AP., MPA

SUMMARY

Mojokerto city has a high potential for SMEs to grow continuously. However, the business players is still facing several problems until now, for example many of them are trapped in the loan sharks, and the lack of capital lending that can be useful for developing the business. The local government especially for BAZNAS (Amil and Zakat National Agency) of Mojokerto city should take action to create a good strategy and regulation for utilizing the fund of donation as a financing based on Islamic sharia.

This research uses the descriptive research with qualitative approach. There are 2 focuses on this research, which are the strategy of development in Micro, Small and Medium Business through PUSYAR Program (Sharia Business Financing) and the obstacles on strategy of development in Micro, Small and Medium business via PUSYAR program. The source of data comes from several resources as follows, informants, events, documents, primary data types and secondary data as well. Data were collected via interview, observation, and documentation. Data analysis that has been used in this study is data analysis from Miles, Huberman and Saldana (2014), which is an interactive model that consists of three stages which includes data condensation, data display, and conclusion /verification. Validity of data using three kinds is data triangulation, source, and time.

The result of this research shows that the strategy of BAZNAS of Mojokerto City on the SMEs development through PUSYAR program is good enough, but there are still some obstacles such as long duration of loan application process, and the lack of human resources. An important recommendation that can be given from the results of this study is the government should maximize cooperation related to the loan funding as well as operational and service SOP in PUSYAR program.

Keywords: Development strategy, UMKM, Sharia Business Financing

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Strategi Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Melalui Program PUSYAR (Pembiayaan Usaha Syariah) (Studi Pada Badan Amil dan Zakat Nasional Kota Mojokerto)** Skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana Administrasi Publik pada prodi Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Pada kesempatan kali ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak, khususnya kepada :

1. Orang tua penulis, Bapak Marsam dan Ibu Maisah yang setia dan tidak ada henti-hentinya memberikan doa serta semangat bagi penulis selama penyusunan skripsi ini
2. Bapak Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya
3. Bapak Drs. Andy Fefta Wijaya, MDA, Ph.D selaku Ketua Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya

4. Ibu Dr. Lely Indah Mindarti, M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya
5. Bapak Dr. Abdullah Said M.Si selaku Ketua Komisi Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan berbagi ilmu dalam proses penyelesaian skripsi
6. Bapak Andhyka Muttaqin S.AP.,M.PA selaku Anggota Komisi Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan berbagi ilmu dalam proses penyelesaian skripsi
7. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya yang telah memberikan bimbingan dan ilmu yang bermanfaat bagi penulis
8. Bapak dan Ibu Badan Amil dan Zakat Nasional Kota Mojokerto, BPRS Kota Mojokerto, Dinas Koperasi UMKM dan Ketenagakerjaan Kota Mojokerto, Masyarakat Ekonomi Syariah Kota Mojokerto, serta UKM Kota Mojokerto yang bersedia dalam memberikan informasi sebagai bahan penyusunan skripsi dan bersedia memberikan waktunya untuk melakukan observasi bersama penulis.
9. Saudari-saudariku tercinta yaitu Keluarga Besarku yang telah memberikan semangat, dukungan, dan doa
10. Seseorang yang spesial yaitu Youngky Susilo yang selalu memberikan semangat, serta tidak pernah lelah menemani saya sampai tahap akhir dalam pengerjaan skripsi

11. Sahabatku yaitu Sayangku (Wahyu Setyaningrum, Amirotul Mukhlisoh, Gayatri Atalanta), serta teman-teman Administrasi Publik 2014 yang telah memberikan semangat, doa serta motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini
12. Keluarga Tenyom (Isro'iyatin Rachmawati, Nurhidyah Istiqomah, Ismiatul Azizah, Shofilatul Miladiah) yang sudah pernah menjadi bagian dari penulis dan memberikan banyak ilmu yang bermanfaat bagi penulis
13. Keluarga Besar Gubuk Perjuangan, khususnya teruntuk Forsilader 2014, dan kakak-kakak serta adik-adik yang telah memberikan semangat dan doa kepada penulis
14. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan doa, dukungan dan semangat yang tak terhingga sampai skripsi ini dapat terselesaikan

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan sehingga kritik dan saran yang bersifat membangun akan sangat diharapkan untuk kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Malang, 16 April 2018

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMBUNG	i
MOTTO.	ii
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI.	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iv
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
RINGKASAN	vii
SUMMARY	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Kontribusi Penelitian	10
E. Sistematika Penelitian	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	14
A. Pemerintah Daerah	14
1. Pengertian Pemerintah Daerah	14
2. Peran Pemerintah Daerah	17
B. Strategi	19
1. Pengertian Strategi	19
2. Manfaat Strategi	21
3. Tipe-Tipe Strategi	22
C. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	23
1. Pengertian UMKM	23
2. Kriteria UMKM	24
3. Permasalahan Usaha Kecil dan Menengah	25
4. Faktor Pendukung dan Penghambat Pengembangan UMKM	26
5. Strategi Pengembangan Usaha	27
D. Pembiayaan Syariah	31
1. Pengertian Pembiayaan Syariah	31
2. Prinsip-prinsip Pembiayaan Syariah	32
3. Jenis-jenis Pembiayaan Syariah	36
E. Program PUSYAR	39

BAB III METODE PENELITIAN.....	42
A. Jenis Penelitian	42
B. Fokus Penelitian	43
C. Lokasi dan Situs Penelitian	44
D. Sumber Data	44
E. Teknik Pengumpulan Data	47
F. Instrumen Penelitian	48
G. Analisis Data	49
H. Keabsahan Data	52
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	54
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian dan Situs Penelitian	54
1. Gambaran Umum Kota Mojokerto	54
a. Letak Geografis Kota Mojokerto	54
b. Letak Demografis Kota Mojokerto	55
c. Potensi Kota Mojokerto	58
2. Gambaran Umum Badan Amil dan Zakat Nasional Kota Mojokerto	60
a. Sejarah Berdirinya BAZNAS Kota Mojokerto	60
b. Visi dan Misi BAZNAS Kota Mojokerto	63
1) Visi	63
2) Misi	63
c. Struktur Organisasi dan Deskripsi Tugas BAZNAS Kota Mojokerto	64
1) Struktur Organisasi	64
2) Deskripsi Tugas	65
B. Penyajian Data	68
1. Strategi Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Melalui Program PUSYAR (Pembiayaan Usaha Syariah) di BAZNAS Kota Mojokerto	68
a. Pengembangan Usaha	68
b. Program Pembiayaan Usaha Syariah (PUSYAR)	76
2. Kendala Yang Menjadi Mambatan dalam Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Melalui Program PUSYAR	86
a. Lamanya Proses Pengajuan Pinjaman	87
b. Kurang Maksimalnya Sumber Daya Manusia	88
C. Pembahasan	89
1. Strategi Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Melalui Program Pembiayaan Usaha Syariah (PUSYAR)	89
a. Pengembangan Usaha	89
b. Program Pembiayaan Usaha Syariah	96
2. Kendala yang menjadi hambatan dalam Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Melalui Program PUSYAR	102
a. Lamanya Proses Pengajuan Pinjaman	102
b. Kurang Maksimalnya Sumber Daya Manusia (SDM)	104

BAB V PENUTUP	106
A. Kesimpulan	106
B. Saran	107
DAFTAR PUSTAKA	108
LAMPIRAN	111



DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Jumlah Produk Unggulan Kota Mojokerto.	4
Tabel 2 : Penduduk Kota Mojokerto Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2016	56
Tabel 3 : Jumlah Angkatan Kerja, Pendudu yang bekerja, Angkatan Kerja 15 thn keatas Kota Mojokerto 2015	57
Tabel 4 : Jumlah Pengangguran Kota Mojokerto Tahun 2012-2015	57
Tabel 5 : Pelatihan atau Pembinaan Oleh Dinas Koperasi, UMKM dan Ketenagakerjaan Kota Mojokerto	70
Tabel 6 : Realisasi Program PUSYAR Tahun 2012-2017	83
Tabel 7 : Jumlah Pendapatan Daerah pada BPRS Kota Mojokerto Tahun 2014-2017	101




DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 : Jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	1
Gambar 2 : Komponen-komponen Analisis Data Interaktif	52
Gambar 3 : Peta Kota Mojokerto	55
Gambar 4 : Pelatihan Manajemen Keuangan	69
Gambar 5 : Tandatanganan Bersama dalam Program PUSYAR	75
Gambar 6 : PUSYAR (Pembiayaan Usaha Syariah)	77
Gambar 7 : Aplikasi PUSYAR	79
Gambar 8 : Prosedur Permohonan PUSYAR	81
Gambar 9 : Penyerahan PUSYAR oleh Bapak Walikota Mojokerto	85



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Pedoman Wawancara	111
Lampiran 2 : Rekomendasi Penelitian	116
Lampiran 3 : Rekapitulasi Pengumpulan ZIS BAZNAS Kota Mojokerto Tahun 2016	117
Lampiran 4 : Rekapitulasi Penerima Manfaat Program PUSYAR Tahun 2012- 2017 Per-Kelurahan	118
Lampiran 5 : MoU Program PUSYAR 2017	119
Lampiran 6 : Peserta Program PUSYAR 2017	127




BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah memiliki peran yang strategis dalam pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Hal ini terbukti mampu menyelamatkan krisis ekonomi pada tahun 1998. Disisi lain, kontribusi yang dimiliki sektor ini cukup besar yaitu mampu menyerap tenaga kerja, menggunakan sumberdaya lokal, serta usaha nya yang relatif fleksibel. Hal ini dikarenakan seiring perkembangan zaman dengan pesatnya perkembangan teknologi dan informasi serta perubahan dunia yang semakin maju mengakibatkan peningkatan akan daya saing usaha pun semakin besar. Berikut intensitas Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Indonesia.



Gambar 1: Jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
Sumber : Data Kementerian Koperasi dan UKM, 2014

Berdasarkan gambar diatas, peningkatan jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah hingga tahun 2014 terus mengalami kenaikan. Hal ini dapat dilihat dari gambar 1 yang memungkinkan UMKM akan terus meningkat pada tahun-

tahun berikutnya, termasuk tahun 2015, 2016, 2017 dan seterusnya. Hal ini dikarenakan UMKM memiliki peranan yang penting dalam pembangunan terutama pertumbuhan ekonomi bangsa.

Seiring dengan peningkatan jumlah UMKM, permasalahan yang menjadi momok menakutkan di era modern sekarang bagi bangsa Indonesia yaitu pengangguran. Sehingga, pemberdayaan dan pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah menjadi solusi alternatif untuk terus meningkatkan usaha. Sebagaimana dijelaskan oleh Daryanto (2012:19) :

“Melalui fungsi wirausaha, banyak pekerjaan yang dapat diciptakan didalam perekonomian masyarakat. Selain itu, kekayaan juga tersedia bagi perorangan dan masyarakat umum melalui kegiatan para wirausaha. Wirausaha juga dapat memperluas kemakmuran diantara penduduk suatu negara. Karena kewirausahaan adalah mekanisme yang efektif untuk menjamin inovasi dan kreativitas, maupun pencapaian pembangunan di tingkat akar rumput.”

Tujuan pemberdayaan pada hakikatnya telah tertuang dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM menjelaskan bahwa tujuan dari pemberdayaann usaha mikro, kecil dan menengah yaitu Pertama, mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan. Kedua, menumbuh dan mengembangkan kemampuan usaha mikro, kecil dan menengah menjadi usaha yang tangguh dan mandiri. Ketiga, meningkatkan peran mikro, kecil dan menengah dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan pekerjaan, pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan. Tujuan tersebut menunjukkan bahwa UMKM memiliki kemampuan yang besar bagi pertumbuhan ekonomi. Hal itu disebabkan potensi pengusaha lokal dan beberapa UMKM semakin tinggi.

Kemudian dengan hadirnya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) ditengah-tengah masyarakat, sehingga Indonesia dapat memiliki potensi besar untuk melakukan pengembangan usaha agar pelaku pengusaha dapat mampu bertahan di negeri sendiri serta bersaing di pasar global.

Pertumbuhan UMKM pada lima tahun terakhir menjelaskan bahwa UMKM mempengaruhi pertumbuhan ekonomi nasional. Meningkatnya kontribusi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dengan banyaknya tenaga kerja yang diserap dinilai mampu meningkatkan pendapatan masyarakat. Sebagaimana dikemukakan oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah :

Kontribusi sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) terhadap produk domestik bruto (PDB) semakin menggeliat dalam lima tahun terakhir. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) mencatat kontribusi sektor UMKM meningkat dari 57,84% menjadi 60,34%. Tak hanya itu, sektor UMKM juga telah membantu penyerapan tenaga kerja di dalam negeri. Serapan tenaga kerja pada sektor UMKM tumbuh dari 96,99% menjadi 97,22%. (Dinda, CNN Indonesia, 2016, *Kontribusi UMKM Terhadap PDB Tembus Lebih Dari 60 Persen*, <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20161121122525-92-174080/kontribusi-umkm-terhadap-pdb-tembus-lebih-dari-60-persen/>, diakses tanggal 6 November 2017).

Sehubungan dengan hal itu, pada perkembangannya UMKM Kota Mojokerto memiliki produk-produk unggulan yang menjadi ciri khas. Berikut data produk unggulan Kota Mojokerto :

Tabel 1. Jumlah Produk Unggulan Kota Mojokerto

No.	Jenis Komoditi	Total Usaha (Unit)
1	Usaha Berbasis Agro	482
2	Usaha Alas Kaki	399
3	Usaha Batik dan Cap	66
4	Usaha Handicraft	52
5	Usaha Miniatur Perahu	13
6	Usaha Cor Aluminium	11
JUMLAH		1023

Sumber : Dinas Koperasi, UMKM dan Ketenagakerjaan Kota Mojokerto, 2018

Berdasarkan data diatas, kenyataannya dengan banyaknya jumlah UMKM di Mojokerto, salah satu keunggulan dalam UMKM yaitu mampu menyerap banyak tenaga kerja. Namun dalam melakukan pemberdayaan atau pengembangan usaha Sumber Daya Manusia (SDM) dan Manajemen masih kurang optimal. Sumber daya manusia merupakan titik sentral yang sangat penting untuk maju dan berkembang. Keterbatasan SDM usaha mikro, kecil dan menengah baik dari segi pendidikan formal maupun pengetahuan dan ketrampilannya sangat berpengaruh terhadap manajemen pengelolaan usahanya sehingga usaha tersebut sulit untuk berkembang dengan optimal. Disamping itu dengan keterbatasan SDM nya, unit usaha tersebut relatif sulit untuk mengadopsi perkembangan teknologi baru untuk meningkatkan daya saing produk yang dihasilkannya. Masalah SDM dapat disimpulkan bahwa tanpa adanya pendampingan dari pemerintah, suatu pemberdayaan atau pengembangan usaha tidak akan berjalan lancar.

Permasalahan selanjutnya mengenai dari sekian banyak aspek yang menjadi pengaturan UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM, yang paling banyak memperoleh perhatian publik adalah aspek pembiayaan dan penjaminan atau modal yang seringkali disebut dengan akses pembiayaan bagi UMKM. Sebagaimana dikemukakan oleh (Pusparani dan Prabawati, 2016:2) :

“Masih banyak para pelaku UMKM tidak dapat bertahan dan mengembangkan usaha karena sebuah modal. Hal ini justru sangat memprihatinkan, karena mereka meminjam modal dari para rentenir. Yang selebihnya hanya menggantungkan modal sendiri. Meskipun masyarakat sudah diberikan peluang untuk dapat lebih produktif, yakni dengan memberikan bunga kredit usaha rakyat (KUR) yang lebih ringan. KUR merupakan salah satu upaya pemerintah dalam mendorong perbankan menyalurkan kredit permodalan kepada UMKM dan Koperasi. Namun hal tersebut masih belum cukup optimal, dikarenakan masyarakat masih terbebani dengan prasyarat yang diberikan oleh bank atau lembaga penyalur kredit. Selain itu, bunga yang diberikan juga terbilang masih cukup besar dan memberatkan masyarakat dalam peminjaman”.

Berdasarkan hal tersebut, selanjutnya semakin memprihatinkan para pelaku usaha, mikro kecil dan menengah di Kota Mojokerto, yang selalu kesulitan dalam mendapatkan modal tambahan dan tidak pernah dilirik sebagai nasabah perkreditan oleh perbankan (*unbankable*). Kemudian diperparah dengan munculnya “bank clurut” atau rentenir yang sering menawarkan pinjaman kepada UMKM. Bahkan “bank clurut” tersebut yang berbendera koperasi simpan pinjam (KSP). Sehingga perlu adanya peran pemerintah untuk dapat mengembangkan usaha di daerah.

Permasalahan-permasalahan tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah berupa pengembangan usaha haruslah membawa perhatian bagi *stakeholder*

atau para pemangku kebijakan untuk dapat menyelesaikan masalah tersebut. Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah menjadi salah satu tugas pemerintah daerah yang mana terdapat pada pasal 2 oleh Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM yang berbunyi : “Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah daerah, yaitu meliputi pengembangan usaha, kemitraan, perizinan, koordinasi dan pengendalian”.

Berdasarkan hal tersebut, pemerintah daerah harus dapat memfasilitasi kebutuhan dalam pengembangan usaha, agar nantinya masyarakat tidak perlu bersusah payah dalam menjalankan usahanya. Mengingat rezim sentralistik dalam sistem pemerintahan Indonesia beralih menjadi rezim desentralistik atau otonomi daerah, maka sejak Januari 2001 melalui pemberlakuan kebijakan tersebut, pemerintah daerah mempunyai kewenangan yang besar untuk merencanakan, merumuskan, dan melaksanakan kebijakan dan program pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan setempat. Dalam kewenangan otonomi daerah yang dimiliki daerah, melekat pula kewenangan dan sekaligus tanggung jawab untuk secara pro-aktif mengupayakan kebijakan dalam mengentaskan kemiskinan. Tanggung jawab demikian sebenarnya merupakan konsekuensi dalam suatu pelaksanaan otonomi daerah. Yakni menciptakan sistem layanan publik yang lebih baik, efektif, dan efisien. Yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan serta kemandirian masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat melainkan pemerintah daerah mempunyai

kewajiban dalam hal tersebut. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dijelaskan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah pada hakekatnya merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat. Upaya pemerintah dapat dilakukan dengan mengeluarkan strategi untuk dapat menyelesaikan permasalahan dalam pengembangan usaha yang ada di masyarakat. Sebagaimana dikemukakan oleh Siagian (2012:17) :

“Strategi merupakan rencana berskala besar yang berorientasi jangkauan masa depan yang jauh serta ditetapkan sedemikian rupa sehingga memungkinkan organisasi berinteraksi secara efektif dengan lingkungannya dalam kondisi persaingan yang kesemuanya diarahkan pada optimalisasi pencapaian tujuan dan berbagai sasaran organisasi yang bersangkutan”.

Upaya pemerintah daerah yang dilakukan dengan menggunakan strategi diharapkan mampu menjawab permasalahan yang ada di masyarakat. Ini berarti perlu adanya kegiatan dari lembaga-lembaga ekonomi lokal, termasuk UMKM yang mampu memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah. Menurut Putra dan Saskara dalam Pusparani dan Prabawati (2016:3), peran UMKM tidak saja sebagai salah satu instrumen kebijakan pemerintah untuk menghilangkan kesenjangan pendapatan atau pembangunan antar wilayah, melainkan juga sebagai alat pengembangan otonomi daerah.

Berdasarkan hal tersebut, pemerintah harus lebih inovatif dalam merencanakan dan menerapkan program terkait dengan usaha misalnya

dengan menerapkan prinsip peminjaman kepada masyarakat tanpa bunga yang diharapkan akan sangat membantu kepentingan masyarakat. Hal ini seperti yang dilakukan oleh Badan Amil dan Zakat (BAZNAS) Kota Mojokerto dengan mengeluarkan program yaitu Pembiayaan Usaha Syariah (PUSYAR). PUSYAR merupakan sebuah program pembiayaan modal kepada pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM) dan Industri Kecil Menengah (IKM) melalui dana infaq dan sedekah yang mempunyai tujuan secara khusus untuk peningkatan akses permodalan dan pemberdayaan ekonomi bagi pelaku usaha di Kota Mojokerto. Hal ini disebabkan karena banyaknya para pelaku usaha yang kurang cukup memiliki dana dalam memajukan usahanya masing-masing. Maka dari itu, Ketua Badan Amil Zakat (BAZ) menggagas program pusingkar untuk membantu permodalan dan peningkatan UMKM di Kota Mojokerto. Program ini menyasar ke UKM dengan syarat jumlah aset usaha yang mengajukan pinjaman berada dibawah 250 juta. Perjalanan program PUSYAR berawal dari tahun 2012, walikota Mojokerto bermusyawarah dengan para alim ulama untuk mendapatkan strategi dalam pemanfaatan BAZ. Sesuai menurut pendapat intan (2016) :

Melihat banyaknya UMKM di Kota Mojokerto yang diberatkan oleh peminjaman para rentenir maka muncullah gagasan memanfaatkan dana infaq dan sedekah dalam pengembangan UKM. Dana infaq dan sedekah dipilih karena fleksibel penggunaannya daripada dana zakat yang penerimaannya sudah ditentukan. Selanjutnya pada tahun 2012, program PUSYAR jilid 1 memberikan pinjaman mulai dari sebesar Rp. 750.000 dan maksimal Rp. 10.000.000 dengan jangka waktu pengembalian 12 bulan. Kemudian seiringnya waktu berjalan melakukan perkembangan PUSYAR serta jumlah dana infaq-shodaqoh yang dikumpulkan oleh pihak BAZNAS Kota Mojokerto, maka pada tahun 2015 plafon pinjaman PUSYAR jilid 2 membesar menjadi Rp.10 juta - Rp.50 juta per UKM dengan masa

pengembalian hingga 36 bulan. (Intan, Inovasi Administrasi Negara, 2016, *Pembiayaan Usaha Syariah Kota Mojokerto*, <http://inovasi.lan.go.id/index.php?r=post/read&id=827>, diakses pada tanggal 17 November 2017)

Dalam pelaksanaan program ini melibatkan empat instansi yaitu PT. Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) Kota Mojokerto sebagai pihak yang menyalurkan pembiayaan dengan sistem akad murobahah yang beban biaya margin, asuransi, dan administrasinya ditanggung oleh pihak BAZNAS Kota Mojokerto dengan menggunakan pemanfaatan dana infaq dan sedekah. Sehingga masyarakat dapat meminjam dana melalui program ini di BPRS tanpa bunga. Proses verifikasi dan rekomendasi dilakukan oleh Dinas Koperasi, UMKM dan Ketenagakerjaan Kota Mojokerto serta pembinaan manajemen usaha, pelaksanaan dan pengawasannya dilaksanakan oleh Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Kota Mojokerto. Adanya peran dari pemerintah tersebut, maka program Pembiayaan Usaha Syariah diharapkan mampu menyelesaikan permasalahan yang artinya dapat berkontribusi dalam pengembangan usaha di Kota Mojokerto.

Berdasarkan dilapangan, pelaksanaan dalam program PUSYAR sudah cukup baik termasuk strategi yang diterapkan. Namun masih ada beberapa kendala yaitu *Pertama*, Proses pengajuan pinjaman membutuhkan waktu yang lama. Hal itu disebabkan tidak adanya standar waktu yang ditetapkan. *Kedua*, sumber daya yang belum menjalankan tugasnya secara maksimal yaitu pihak Masyarakat Ekonomi Syariah (MES). Dimana tugas tanggung jawabnya adalah melakukan pengawasan dan pembinaan kepada peserta PUSYAR. Pengelolaan program pembiayaan usaha syariah sesuai dengan

Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 03 Tahun 2010 tentang zakat, infak, dan sedekah, yang merupakan bentuk pemanfaatan pengelolaan zakat sebagai akses pembiayaan modal tanpa bunga yang dapat memberikan dampak tidak hanya sebagai akses permodalan, namun juga sebagai peningkatan pemberdayaan ekonomi bagi UMKM yang ada di Kota Mojokerto. Sehingga Program PUSYAR ini dapat dijadikan langkah strategis bagi pemerintah dalam mempertahankan UMKM yang ada di masyarakat sekaligus menjadi inspirasi percontohan pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di daerah lain.

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan, pada dasarnya peran serta pemerintah daerah dalam pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah guna mencapai sasaran yang ada di masyarakat sangat dibutuhkan untuk dapat mengentas kemiskinan dan meningkatkan kreativitas serta inovasi yang nantinya dapat bersaing di dunia nasional maupun internasional sekaligus terlaksananya pembangunan. Dalam hal ini diharapkan dapat membantu masyarakat dalam menyerap tenaga kerja dan mengembangkan usaha untuk meningkatkan kesejahteraan. Sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul “ **Strategi Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Melalui Program PUSYAR (Studi Pada Badan Amil dan Zakat (BAZNAS) Kota Mojokerto)** ”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah di jelaskan di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Strategi Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Melalui Program PUSYAR di Baznas Kota Mojokerto ?
2. Apakah kendala yang menjadi hambatan dalam Strategi Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Melalui Program PUSYAR di BAZNAS Kota Mojokerto?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis Strategi Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Melalui Program PUSYAR di BAZNAS Kota Mojokerto.
2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis kendala yang menjadi hambatan dalam Strategi Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di BAZNAS Kota Mojokerto.

D. Kontribusi Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Secara Akademis
 - a. Penelitian ini merupakan sebuah bentuk untuk menerapkan pengetahuan yang diperoleh selama bangku perkuliahan mengenai teori-teori pemerintahan ke dalam praktek yang sesungguhnya.

- b. Salah satu bahan referensi bagi calon peneliti lain sebagai perbandingan dan acuan untuk melakukan penelitian selanjutnya

2. Secara Praktis

a. Bagi Pemerintah

Memberikan informasi yang dapat digunakan sebagai acuan dalam mengambil keputusan terkait peran yang dijalankan dalam mengembangkan sektor UMKM melalui program PUSYAR.

b. Bagi Mahasiswa

Salah satu wahana bagi peneliti dalam rangka menambah dan memperluas pengetahuan dalam pengembangan UMKM melalui program PUSYAR.

c. Bagi Masyarakat

Dapat memberikan informasi kepada masyarakat luas sehingga masyarakat mendapat pencerahan tentang strategi dalam mengembangkan UMKM melalui program PUSYAR.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam skripsi ini merupakan gambaran susunan skripsi secara singkat. Hal ini dimaksudkan agar masalah yang dibahas dapat dimengerti dengan jelas dan benar erta menjadi gambaran menyeluruh mengenai isi penulisan. Adapun sistematika penulisan ini adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini dijelaskan yaitu pertama, latar belakang yang menjelaskan permasalahan yang berkaitan dengan judul. Kedua, rumusan masalah berupa

kajian yang akan dibahas dalam penelitian ini. Ketiga, tujuan penelitian menjelaskan tentang hal yang akan diteliti oleh penelitian. Keempat, kontribusi penelitian baik secara akademis maupun praktis. Dan kelima, sistematika penulisan sebagai laporan makalah.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini menjelaskan tentang kajian pustaka atau teori yang relevan dengan judul atau objek penelitian. Kajian teori ini memuat berbagai teori yang berhubungan dengan strategi pengembangan UMKM melalui program PUSYAR untuk memperoleh gambaran teoritis dalam menganalisa permasalahan yang diangkat.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini dibahas mengenai metodologi penelitian yang meliputi jenis penelitian, fokus penelitian, lokasi dan situs penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian dan metode penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini memuat pemaparan dan penyajian data yang didapatkan setelah penelitian. Sedangkan pembahasan memuat analisis dan interpretasi data.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini memuat kesimpulan atas hasil pembahasan dan saran yang merupakan rekomendasi atau masukan yang membangun.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pemerintah Daerah

1. Pengertian Pemerintah Daerah

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menjelaskan bahwa Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Menurut Adisasmita (2011:5) fungsi pemerintahan daerah yaitu Pertama, menjalankan pemerintahan yang efektif dan efisien. Kedua, melaksanakan pembangunan secara merata. Ketiga, menyediakan pelayanan kepada masyarakat yang mudah dan berkualitas, akan terselenggara dengan baik. Urusan pemerintah daerah dibagi menjadi urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Berdasarkan Pasal 12 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 dijelaskan bahwa urusan pemerintah wajib dibagi menjadi urusan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintah wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar serta urusan pemerintah pilihan sebagai berikut :

- 1) Urusan pemerintah wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi :
 - a. Pendidikan;
 - b. Kesehatan;
 - c. Pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - d. Perumahan rakyat dan kawasan permukiman;

- e. Ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
- f. Sosial

2) Urusan pemerintah wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar

- a. Tenaga kerja;
- b. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- c. Pangan;
- d. Pertanahan;
- e. Lingkungan hidup;
- f. Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- g. Pemberdayaan masyarakat dan desa;
- h. Pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- i. Perhubungan;
- j. Komunikasi dan informatika;
- k. Koperasi, usaha kecil, dan menengah;
- l. Penanaman modal;
- m. Kepemudaan dan olahraga;
- n. Statistik;
- o. Persandian;
- p. Kebudayaan;
- q. Perpustakaan; dan
- r. Kearsipan

3) Urusan pemerintah pilihan meliputi :

- a. Kelautan dan perikanan;
- b. Pariwisata;
- c. Pertanian;
- d. Kehutanan;
- e. Energi dan sumber daya mineral;
- f. Perdagangan;
- g. Perindustrian; dan
- h. Transmigrasi.

Salah satu urusan wajib pemerintah daerah yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu di bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah. Pengaturan UKM telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa pemerintah wajib dalam urusan pengelolaan UKM. Selanjutnya, sesuai Undang-Undang Nomor 20

Tahun 2008 tentang UMKM menjelaskan bahwa “Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah upaya Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan Masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap UMKM sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha tangguh dan mandiri”. Maka dari itu potensi daerah ini harus dikembangkan secara optimal untuk kemakmuran masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut, Kota Mojokerto melalui Dinas Koperasi, UMKM dan Ketenagakerjaan yang mempunyai tugas dalam memberdayakan UMKM yang ada di kota Mojokerto memberikan program-program untuk masyarakat dalam melakukan usaha seperti halnya memberikan pelatihan, pemasaran, iklim usaha. Salah satu upaya Diskouminaker Kota Mojokerto yaitu membantu tugas pemerintah dalam penyaluran bantuan pinjaman perkuatan permodalan. Besar kecilnya dana di pinjam tergantung juga pada besar kecilnya usaha untuk lebih efektif dalam pemanfaatan pinjaman modal. Hal ini Dinas Koperasi, UMKM dan Ketenagakerjaan Kota Mojokerto telah bekerja sama dengan BAZNAS Kota Mojokerto dalam mengembangkan UMKM. BAZNAS Kota Mojokerto sebagai penggagas inovasi Program Pembiayaan Usaha syariah yang merupakan peminjaman modal tanpa bunga telah menggandeng Diskouminaker sebagai salah satu aktor pelaksana bersama BPRS Kota Mojokerto, dan Masyarakat Ekonomi Syariah dalam Program PUSYAR. Hal ini tentunya diharapkan masyarakat dapat

mengembangkan usahanya lebih baik dan mampu memberikan pertumbuhan ekonomi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Mojokerto.

2. Peran Pemerintah Daerah

Urusan pemerintahan diserahkan kepada pemerintah daerah selaku penyelenggara pemerintah daerah. Pemerintah daerah mempunyai kekuasaan tertinggi dalam mengatur daerah dan membuat regulasi. Hal ini tidak lepas dari peran pemerintah sebagai pelayan publik untuk kesejahteraan masyarakat. Menurut pendapat Musgrave yang dikutip oleh Muluk (2009:113), peran pemerintah adalah sebagai berikut :

1. Fungsi alokasi

Fungsi alokasi menunjukkan peran pemerintah untuk mengatasi kegagalan mekanisme pasar dengan menyediakan public goods, atau dengan mengalokasikan seluruh sumber daya yang ada agar dapat dipergunakan baik sebagai private maupun publik goods, dan menentukan komposisi dari publik. Regulasi yang dilakukan pemerintah juga termasuk dalam fungsi alokasi ini.

2. Fungsi distribusi

Fungsi distribusi merupakan tugas pemerintah untuk melakukan penyesuaian terhadap distribusi pendapatan dan kekayaan guna menjamin terpenuhinya kondisi yang adil dan merata.

3. Fungsi stabilisasi

Fungsi stabilisasi merupakan penggunaan kebijakan anggaran sebagai suatu alat untuk mencapai tingkat kesempatan kerja yang tinggi, tingkat stabilitas yang semestinya, dan laju pertumbuhan ekonomi yang tepat.

Jadi dapat disimpulkan bahwa, pemerintah mempunyai tiga peran yaitu sebagai pengalokasi dengan menyediakan barang-barang publik sesuai sumber daya yang dimiliki tiap daerah agar bisa dimanfaatkan oleh semua masyarakat. selanjutnya pemerintah sebagai pendistribusi kekayaan yang dimiliki daerah agar tersebar ke seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali dan kekayaan alam bisa dinikmati oleh semua masyarakat. Kekayaan daerah harus bisa digunakan untuk kepentingan orang banyak dan kesejahteraan masyarakat. Peran pemerintah terakhir sebagai stabilisator yaitu pemerintah mengendalikan laju pertumbuhan ekonomi dan tetap melakukan pengawasan terhadap harga serta menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat.

Fungsi diatas dapat juga mempengaruhi penilaian kinerja dalam menjalankan pemerintahan. Sedangkan untuk mengukur kinerja aparat dalam proses pelaksanaan suatu program menurut Mardiasmo (2002) terbagi menjadi lima yaitu :

- 1) Sistem perencanaan dan pengendalian
- 2) Spesifikasi teknis dan standarisasi
- 3) Kompetensi teknis dan profesionalisme
- 4) Mekanisme ekonomi dan mekanisme pasar
- 5) Mekanisme sumber daya manusia

Sistem perencanaan dan pengendalian sangat berguna dalam menentukan skema insentif sebagai upaya untuk memperjelas tujuan suatu organisasi. Spesifikasi teknis dan standarisasi berguna dalam menentukan standar pelaksanaan kinerja dalam suatu program dan juga memungkinkan bagi pelaksana kegiatan menentukan pilihan terbaik yang efektif dan efisien. Mekanisme pasar dan mekanisme ekonomi akan membantu menentukan aktivitas yang memiliki efektivitas biaya yang paling baik untuk mencapai target sasaran yang telah disepakati bersama. Sedangkan mekanisme sumber daya manusia berhubungan dengan pemanfaatan sumber daya manusia yang ada di daerah tersebut, selain bermanfaat sebagai upaya meningkatkan keefektifan juga sebagai bentuk pemberdayaan bagi masyarakat agar lebih terampil dalam berbagai hal.

B. Strategi

1. Pengertian Strategi

Istilah *strategy* berasal dari kata Yunani *strategos*, atau *strategus* dengan kata jamak *strategi*. *Strategos* berarti jenderal tetapi dalam Yunani Kuno sering berarti perwira negara (*state officer*) dengan fungsi yang luas. Akhirnya Hax dan Najluf dalam Salusu (2002: 100) menawarkan rumusan yang komprehensif tentang strategi sebagai berikut :

- a. ialah suatu pola keputusan yang konsisten, menyatu, dan integral;
- b. Menentukan dan menampilkan tujuan organisasi dalam artian sasaran jangka panjang, program bertindak, dan prioritas alokasi sumber daya;

- c. Menyeleksi bidang yang akan digeluti atau akan digeluti organisasi;
- d. Mencoba mendapatkan keuntungan yang mampu bertahan lama, dengan memberikan respon yang tepat terhadap peluang dan ancaman dari lingkungan eksternal organisasi, dan kekuatan serta kelemahannya;
- e. Melibatkan semua hierarki dari organisasi.

Selanjutnya McNicholas dalam Salusu (2002: 101) memberikan pengertian yang lebih sederhana, yaitu Strategi ialah suatu seni menggunakan kecakapan dan sumber daya suatu organisasi untuk mencapai sasarannya melalui hubungannya yang efektif dengan lingkungan dalam kondisi yang paling menguntungkan.

Selanjutnya pengertian strategi menurut Siagian (2012:17) adalah rencana berskala besar yang berorientasi jangkauan masa depan yang jauh serta ditetapkan sedemikian rupa sehingga memungkinkan organisasi berinteraksi secara efektif dengan lingkungannya dalam kondisi persaingan yang kesemuanya diarahkan pada optimalisasi pencapaian tujuan dan berbagai sasaran organisasi yang bersangkutan.

Allison dan Kaye (2005:3) mendefinisikan bahwa strategi adalah prioritas atau hal utama secara keseluruhan yang diambil oleh organisasi. Strategi adalah pilihan-pilihan terbaik yang diambil oleh suatu organisasi untuk mencapai misi organisasi. Ada banyak alternatif dalam menggunakan strategi yang akan diambil oleh organisasi, namun pilihan yang terbaik yang akan ditetapkan oleh suatu organisasi sebagai sebuah strategi.

Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa strategi adalah sebuah cara atau pilihan alternatif terbaik yang diambil oleh sebuah organisasi untuk mencapai tujuan untuk dapat dijadikan orientasi masa depan dengan memperhatikan bagaimana dan sasaran yang akan digunakan. Jika dikaitkan dengan judul penelitian diatas, ini menunjukkan bahwa strategi merupakan hal yang sangat perlu dilakukan untuk dapat menyelesaikan permasalahan yang ada dimasyarakat sekaligus guna sebagai perbaikan untuk menuju kemajuan.

2. Manfaat Strategi

Penetapan strategi tentunya akan membawa manfaat bagi suatu organisasi. Strategi yang tepat akan mampu mencapai sasaran yang di inginkan oleh suatu organisasi. Siagian (2002:206) menjelaskan manfaat dari penetapan strategi pada organisasi antara lain :

1. Memperjelas makna dan hakikat suatu perencanaan dengan mengidentifikasi lebih spesifik tentang bagaimana organisasi harus mengelola hal-hal yang ada dimasa mendatang.
2. Strategi merupakan suatu cara yang efektif untuk merealisasikan kegiatan dalam rangka penetapan sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan.
3. Sebagai pedoman dan arahan dalam pelaksanaan kegiatan di berbagai bidang.
4. Mengetahui berbagai cara untuk mencapai tujuan dan sasaran serta prioritas pembangunan pada suatu bidang sesuai kemampuan yang dimiliki secara kongkrit dan jelas.

5. Sebagai proses penyelesaian permasalahan melalui serangkaian proses pengambilan keputusan.
6. Untuk mempermudah koordinasi bagi semua pihak yang berpartisipasi dan mempunyai persepsi yang sama tentang bentuk serta sifat interaksi, independensi dan interelasi yang harus tumbuh dan terpelihara dalam mengelola jalannya organisasi, sehingga akan mengurangi atau bahkan menghilangkan kemungkinan timbulnya konflik antara berbagai pihak terkait. Dengan demikian strategi dapat berjalan sesuai dengan apa yang ditetapkan.

Jadi menurut penjelasan diatas, dengan memanfaatkan strategi yang tepat. Diharapkan dapat berdampak pada organisasi atau pemerintah untuk melakukan kegiatannya yang lebih sistematis, logis, dan rasional dalam mencapai tujuannya.

3. Tipe-Tipe Strategi

Tipe-tipe strategi diungkapkan dari pendapat Koteen yang dikutip oleh Salusu (2002: 104-105) yang menjelaskan bahwa tipe-tipe strategi yang dikemukakan berikut ini sering pula dianggap sebagai suatu hierarki. Tipe-tipe strategi yang dimaksud adalah sebagai berikut :

- a. *Corporate Strategy* (Strategi Organisasi). Strategi ini berkaitan dengan perumusan misi, tujuan, nilai-nilai, dan inisiatif-inisiatif strategi yang baru. Pembatasan-pembatasan diperlukan, yaitu apa yang dilakukan dan untuk siapa.

- b. *Program Strategy* (Strategi Program). Strategi ini lebih memberi perhatian pada implikasi-implikasi strategi dari suatu program tertentu. Apa kira-kira dampaknya apabila suatu program tertentu dilancarkan atau diperkenalkan, apa dampaknya bagi sasaran organisasi.
- c. *Resource Support Strategy* (Strategi Pendukung Sumber Daya). Strategi sumber daya ini memusatkan perhatian pada memaksimalkan pemanfaatan sumber-sumber daya esensial yang tersedia guna meningkatkan kualitas kinerja organisasi. Sumber daya itu dapat berupa tenaga, keuangan, teknologi, dan sebagainya.
- d. *Institutional Strategy* (Strategi Kelembagaan). Fokus dari strategi institusional ialah mengembangkan kemampuan organisasi untuk melaksanakan inisiatif-inisiatif strategi.

Berdasarkan penjelasan diatas, tipe-tipe strategi diatas saling menopang sehingga merupakan satu kesatuan kokoh yang mampu menjadikan organisasi sebagai satu lembaga yang kokoh pula, mampu bertahan dalam kondisi lingkungan yang tidak menentu.

C. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

1. Pengertian UMKM

Berdasarkan pengertian UMKM melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) maka pengertian UMKM adalah sebagai berikut :

- 1) Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
- 2) Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
- 3) Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang anak perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
- 4) Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha Menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.
- 5) Dunia Usaha adalah Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha Besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan berdomilisi di Indonesia.

Pendapat yang berbeda dikemukakan menurut Badan Pusat Statistik,

yang mendefinisikan usaha kecil dan menengah yaitu :

- a. Industri Besar : Industri besar adalah perusahaan yang mempunyai pekerja 100 orang atau lebih
- b. Industri Kecil : Industri kecil adalah perusahaan yang mempunyai pekerja 5-19 orang
- c. Industri Sedang : Industri sedang adalah perusahaan yang memiliki pekerja 20-99 orang

Dari pengertian usaha kecil dan menengah dari berbagai pendapat tersebut, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa UMKM adalah perusahaan baik berbadan hukum ataupun tidak, memiliki tenaga kerja 1-100 orang, milik Warga Negara Indonesia yang total penjualannya 1 Milyar/tahun. Jika dikaitkan dengan judul penelitian diatas, UMKM merupakan solusi alternatif

yang dapat dilakukan masyarakat, untuk dapat menyerap tenaga kerja serta meningkatkan pendapatan.

2. Kriteria UMKM

Menurut Pasal 6 UU No.20 Tahun 2008 tentang kriteria UMKM dalam bentuk permodalan adalah sebagai berikut :

1. Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut :
 - a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
2. Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut :
 - a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
3. Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut :
 - a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai paling banyak Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

3. Permasalahan Usaha Kecil dan Menengah

Peranan usaha kecil dan menengah yang besar terhadap perekonomian tidak lepas dari permasalahan-permasalahan yang kompleks baik dari faktor internal dan eksternal. Berikut ini Hafsa (2004) menjelaskan beberapa permasalahan yang dihadapi oleh usaha kecil dan menengah sebagai berikut :

a. Faktor internal

1. Kurangnya permodalan

Masalah utama dalam pengembangan UKM adalah permodalan.

2. Sumber Daya Manusia (SDM) yang terbatas

SDM yang terbatas dikarenakan keterbatasan baik dari segi pendidikan formal maupun pengetahuan dan ketrampilannya karena sebagian besar UKM tumbuh secara tradisional. Selain itu dengan keterbatasan SDM sulit mengadopsi perkembangan teknologi baru.

3. Lemahnya jaringan usaha dan kemampuan penetrasi pasar

Usaha kecil pada umumnya merupakan unit usaha keluarga, mempunyai jaringan usaha yang sangat terbatas dan kemampuan generasi pasar yang mudah.

b. Faktor Eksternal

1. Iklim usaha belum sepenuhnya kondusif

Pengembangan UKM dirasakan belum sepenuhnya kondusif. Hal ini terlihat masih terjadinya persaingan yang kurang sehat antara pengusaha kecil dan pengusaha besar.

2. Terbatasnya sarana dan prasarana usaha

Kurangnya informasi yang berhubungan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, menyebabkan sarana dan prasarana yang dimiliki tidak cepat berkembang dan kurang mendukung kemajuan usahanya.

3. Implikasi otonomi daerah

Dengan berlakunya undang-undang tentang otonomi daerah yang baru akan mengalami implikasi terhadap pelaku bisnis kecil dan menengah berupa pungutan-pungutan baru yang dikenakan kepada UKM yang akan menurunkan daya saing UKM.

4. Implikasi perdagangan bebas

AFTA yang mulai berlaku pada tahun 2003 dan APEC tahun 2020 berimplikasi luas terhadap UKM untuk bersaing di perdagangan bebas. UKM dituntut untuk melakukan proses produksi yang produktif dan efisien dengan standar yang berkualitas.

5. Sifat produk dengan lifetime pendek

Sebagian besar produksi industri kecil memiliki ciri atau karakteristik sebagai produk-produk fashion dan kerajinan dengan lifetime yang pendek.

6. Terbatasnya akses pasar

Terbatasnya akses pasar akan menyebabkan produk yang dihasilkan tidak dapat dipasarkan secara kompetitif baik di pasar nasional maupun internasional.

4. Faktor-faktor Pendukung dan Penghambat Pengembangan UMKM

Faktor pendukung pengembangan UMKM seperti yang di ungkapkan oleh Tambunan (2002:3) adalah sebagai berikut :

- a. UMKM lebih bersifat fleksibel sehingga dapat menyesuaikan keadaan dari keinginan konsumen.
- b. Memiliki segmentasi pasar sendiri yang melayani kebutuhan kelompok konsumen tertentu.
- c. Antusiasme, meskipun memiliki kemampuan dan modal yang sedikit, pelaku UMKM masih mau untuk memproduksi.
- d. Adanya kretaivitas yang tinggi dari pelaku UMKM, yang terlihat dari hasil produksi yang sangat berinovasi.
- e. Memiliki semangat dan kegigihan.
- f. Keberanian dan kesediaan untuk mengambil resiko.
- g. Adanya lembaga gabungan para pelaku UMKM untuk memberikan solusi dalam pemecahan masalah.
- h. Lokasi tempat untuk berusaha mudah dijangkau untuk pemasaran maupun dalam memperoleh bahan baku.

Sedangkan ada beberapa faktor-faktor yang menghambat dalam pengembangan UMKM adalah sebagai berikut :

- a. Kegiatannya cenderung tidak formal dan jarang yang memiliki rencana usaha.
- b. Kebanyakan tidak melakukan pemisahan antara kekayaan pribadi dengan kekayaan perusahaan.
- c. Sistem akutansinya kurang baik, bahkan kadang-kadang tidak memiliki sama sekali.
- d. Skala ekonominya terlalu kecil sehingga sukar menekan biaya.
- e. Kemampuan pemasarannya cenderung terbatas.
- f. Marjin keuntungannya sangat tipis.
- g. Lebih dari separuh didirikan sebagai pengembangan usaha kecil-kecilan.
- h. Selain masalah permodalan, masalah yang timbul bervariasi sesuai dengan tingkat perkembangan usaha.
- i. Sebagian besar tidak mampu memenuhi persyaratan administratif guna memperoleh bantuan Bank.
- j. Hampir 60% masih menggunakan teknologi tradisional.
- k. Hampir 70% melakukan pemasaran langsung pada konsumen.
- l. Tingkat ketergantungan terhadap fasilitas pemerintah cenderung besar.

5. Strategi Pengembangan Usaha

Dalam pengertian strategi usaha, beberapa kalangan penulis memberikan pengertian yang berbeda antara satu dan lainnya. Menurut pendapat Ansoff yang dikutip oleh Pribadi dan Ferdinand (2007:45), memberikan penjelasan bahwa strategi usaha merupakan suatu aturan dalam pembuatan keputusan dan penentuan garis pedoman. Dalam hal ini, strategi usaha disebut juga sebagai konsep bisnis. Seperti halnya pendapat para ahli lain yaitu :

1. Uytterhoeven menjelaskan bahwa strategi perusahaan merupakan usaha pencapaian tujuan dengan memberikan arah dan keterikatan perusahaan.
2. Newman dan Logan menjelaskan tentang strategi usaha sebagai perencanaan yang melihat ke depan dan dipadukan dalam konsep dasar atau misi perusahaan.
3. Glueck menjelaskan bahwa strategi usaha merupakan satu kesatuan rencana yang komprehensif dan terpadu menghubungkan kekuatan strategi perusahaan dengan lingkungan yang dihadapinya dan kesemuanya menjamin tercapainya tujuan perusahaan.

Dari berbagai pengertian strategi usaha sebagaimana tersebut, secara sederhana dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Strategi usaha merupakan suatu alat untuk mencapai tujuan perusahaan dalam kaitannya dengan tujuan jangka panjang, program tindak lanjut, serta prioritas alokasi sumber daya.
2. Dalam penyusunan strategi usaha perlu dihubungkan dengan lingkungan perusahaan karena lingkungan akan menentukan kekuatan dan kelemahan perusahaan.
3. Dalam pencapaian tujuan perusahaan terdapat berbagai cara atau alternatif strategi yang perlu dipertimbangkan dan harus dipilih.

4. Tentunya strategi yang dipilih akan diterapkan dan akhirnya dilakukan evaluasi atas strategi tersebut.

Selanjutnya Pribadi dan Ferdinand (2007:46) menjelaskan strategi usaha dapat dikelompokkan dalam tiga golongan yaitu :

1. Strategi Manajemen, Organisasi, dan Pendayagunaan SDM

- c. Manajemen

- 1) Mengikutsertakan seluruh tenaga dan sumber daya yang ada.
- 2) Melakukan koordinasi untuk pencapaian target yang telah ditetapkan.
- 3) Meningkatkan partisipasi karyawan dan pimpinan.

- d. Organisasi

Melaksanakan prinsip-prinsip manajemen yang sehat, guna menunjang pelaksanaan kebijaksanaan manajemen dan pelaksanaan berbagai kegiatan usaha dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

- e. Pendayagunaan SDM

- 1) Melalui pelatihan.
- 2) Mengikuti magang.
- 3) Peningkatan kesejahteraan karyawan, sesuai kemampuan.

2. Strategi Pembiayaan atau Investasi

- a. Pembiayaan

Pada prinsipnya, strategi pembiayaan perusahaan diarahkan pada selalu tersedianya dana yang diperoleh dari sumber-sumber pembiayaan yang murah untuk menunjang kegiatan usaha dan penggunaan dana yang tersedia secara efisien dan efektif.

- b. Investasi

Investasi perusahaan biasanya diarahkan pada penyediaan sarana-sarana penunjang, yaitu berupa tempat usaha, kendaraan, peralatan,

inventaris, dan sebagainya. Sudah tentu pelaksanaannya harus mempertimbangkan kegunaan serta likuiditas perusahaan.

3. Strategi Operasional

a. Kegiatan usaha

Dalam menetapkan strategi kegiatan usaha selain berdasarkan pada tujuan perusahaan, juga perlu dipertimbangkan posisi yang telah dicapai perusahaan. Dalam hal ini berarti perusahaan harus mempertahankan serta memantapkan kegiatan usaha yang telah dicapai, dilandaskan pada penanganan produk yang telah terjamin pemasarannya dan keuntungannya.

b. Pengadaan

Dalam penetapan strategi pengadaan harus diupayakan terciptanya hubungan yang baik dan harmonis dengan para supplier maupun dengan distributor sehingga pengembangan produk dapat berjalan mantap dan terjamin kontinuitasnya.

c. Pemasaran

Strategi pemasaran erat kaitannya dengan tujuan perusahaan sebab strategi pemasaran merupakan rencana tindakan untuk terwujudnya tujuan perusahaan. Beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam menetapkan strategi pemasaran yaitu :

1. Sasaran pasar yang dituju.
2. Lingkungan pemasaran.
3. Kekuatan dan kelemahan pemasaran.
4. Kesempatan dan ancaman yang dihadapi pemasaran.
5. Strategi pemasaran terpadu/*marketing mix*.

Berdasarkan penjelasan diatas, strategi pengembangan usaha dapat dilakukan dengan strategi manajemen, organisasi, dan pendayagunaan SDM, strategi pembiayaan atau investasi, dan strategi operasional. Strategi ini sangat penting dilakukan untuk dapat menyelesaikan permasalahan yang selama ini muncul dalam UMKM. Hal ini diharapkan mampu mempersempit adanya keluhan masyarakat mengenai usahanya sekaligus menjadi kekuatan untuk dapat meningkatkan usahanya.

D. Pembiayaan Syariah

1. Pengertian Pembiayaan Syariah

Dalam masyarakat Indonesia, selain dikenal istilah utang-piutang, juga dikenal istilah kredit dalam perbankan konvensional dan istilah pembiayaan dalam perbankan syariah. Menurut Ilyas (2015:186) pembiayaan atau financing ialah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Sedangkan menurut Undang-Undang Perbankan Syariah (UUPS) Nomor 21 Tahun 2008, pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa :

- a) Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* atau *musyarakah*.
- b) Transaksi sewa menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiyah bit tamlik* atau sejenis perpaduan antara kontrak jual beli dan sewa lebih tepatnya sewa yang diakhiri dengan kepemilikan barang ditangan si penyewa.

- c) Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murahabah*, *salam* dan *istishna'* atau transaksi jual beli barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati dengan pembayaran sesuai dengan kesepakatan).
- d) Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk *piutang* dan *qardh* atau transaksi pinjam meminjam tanpa syarat tambahan pada saat pengembalian peminjaman.
- e) Transaksi sewa-menyewa jasa dalam ijarah untuk transaksi multi jasa, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau unit usaha syariah (UUS) dan pihak lain yang mewajibkan pihak-pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan *Ujrah* (upah), tanpa imbalan atau bagi hasil.

Berdasarkan pengertian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa istilah pembiayaan pada intinya berarti *I believe, I Trust*, saya percaya, saya menaruh kepercayaan. Dana tersebut harus digunakan dengan benar, adil, dan harus disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak. Dalam pembiayaan syariah harus tetap berpedoman pada syari'at islam (antara lain tidak mengandung unsur riba serta bidang usahanya harus halal).

2. Prinsip-Prinsip Pembiayaan Syariah

Pemberian pembiayaan konvensional meminjamkan uang kepada yang membutuhkan dan mengambil bagian keuntungan berupa bunga dan provisi dengan cara membungakan uang yang dipinjam tersebut. Prinsip meniadakan transaksi semacam ini dan mengubahnya menjadi pembiayaan dengan tidak meminjamkan sejumlah uang pada customer, tetapi membiayai proyek customer. Dalam hal ini, bank berfungsi sebagai intermediasi uang tanpa meminjamkan uang dan membungakan uang tersebut. Sebagai gantinya, pembiayaan usaha customer tersebut dapat dilakukan dengan cara membelikan barang yang dibutuhkan customer, lalu bank menjual kembali kepada customer, atau dapat pula dengan cara mengikutsertakan modal dalam usaha customer. Menurut Ilyas (2015: 190-193) lazimnya dalam prinsip pembiayaan, ada 3 prinsip dalam melakukan transaksi pada bank syariah, yaitu :

a. Prinsip bagi hasil

Fasilitas pembiayaan yang disediakan disini berupa uang tunai atau barang yang dinilai dengan uang. Jika dilihat dari sisi jumlah, dapat menyediakan sampai 100% dari modal yang diperlukan, ataupun dapat pula hanya sebagian saja berupa patungan antar bank dengan pengusaha (*customer*). Jika dilihat dari sisi bagi hasilnya, ada dua jenis bagi hasil (tergantung kesepakatan), yaitu *revenue sharing* atau *profit sharing*. Adapun dalam hal presentase bagi hasilnya dikenal dengan nisbah, yang dapat disepakati dengan customer yang mendapat fasilitas pembiayaan

pada saat transaksi pembiayaan. Prinsip bagi hasil ini terdapat dalam produk-produk :

1. *Mudharabah*, yaitu akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian pengelola, maka pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.
 2. *Musyarakah*, yaitu akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (atau amal/*expertise*) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.
 3. *Muzara'ah*, yaitu akad kerja sama atau pencampuran pengolahan dengan sistem bagi hasil atas dasar hasil panen.
- b. Prinsip jual beli

Prinsip ini merupakan suatu sistem yang menerapkan tata cara jual beli, dimana bank akan membeli terlebih dahulu barang yang dibutuhkan atau mengangkat nasabah sebagai agen bank melakukan pembelian barang atas nama bank, kemudian bank menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga sejumlah harga beli ditambah keuntungan (margin/ mark-

up). Prinsip ini dilaksanakan karena adanya perpindahan kepemilikan barang atau benda. Tingkat keuntungan bank ditetapkan di muka dan menjadi bagian antar harga barang yang diperjualbelikan.

1. *Bai' al-Murabahah*, yaitu akad jual beli barang tertentu. Dalam transaksi jual beli tersebut, penjual menyebutkan dengan jelas barang yang diperjualbelikan, termasuk harga pembelian dan keuntungan yang diambil.
2. *Bai' al-Muqayyadah*, yaitu jual beli dimana pertukaran terjadi antara barang dengan barang (*barter*). Aplikasi jual beli semacam ini dapat dilakukan sebagai jalan keluar bagi transaksi ekspor yang tidak dapat menghasilkan valuta asing (devisa).
3. *Bai' al-Mutlawab*, yaitu pertukaran antara barang atau jasa dengan uang. Uang berperan sebagai alat tukar. Jual beli semacam ini menjiwai semua produk lembaga keuangan yang didasarkan atas prinsip jual beli.
4. *Bai' as-salam*, yaitu akad jual beli dimana pembeli membayar uang (sebesar harga) atas barang yang telah disebutkan spesifikasinya, sedangkan barang yang diperjualbelikan itu akan diserahkan kemudian, yaitu pada tanggal yang disepakati.
5. *Bai' al-istisna*, yaitu kontrak jual beli dimana harga atas barang tersebut dibayar lebih dulu, tetapi dapat diangsur sesuai dengan jadwal dan syarat-syarat yang disepakati bersama, sedangkan barang yang dibeli diproduksi dan diserahkan kemudian.

c. Prinsip sewa-menyewa

Selain akad jual beli yang telah dijelaskan sebelumnya, ada pula akad sewa-menyewa yang dilaksanakan dalam perbankan syariah. Prinsip ini terdiri atas dua jenis akad, yaitu :

1. Akad *ijarah*, yaitu akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (*ownership*) atas barang itu sendiri.
2. Akad *ijarah muntabiha bi at-tamlik*, yaitu sejenis perpaduan antara kontrak jual beli dan sewa atau lebih tepatnya akad sewa yang diakhiri dengan kepemilikan barang ditangan si penyewa. Sifat pemindahan kepemilikan ini pula yang menandakan dengan *ijarah* biasa.

Berdasarkan penjelasan diatas, lazimnya dalam prinsip pembiayaan, ada tiga dalam melakukan akad pada bank syariah, yaitu: pertama, prinsip bagi hasil; kedua, prinsip jual beli; ketiga, rpinsip sewa. Prinsip-prinsip pembiayaan syariah dijadikan cara untuk saling menguntungkan kedua belah pihak. Selanjutnya dapat memberikan keuntungan dalam melakukan transaksi dalam pembiayaan syariah.

3. Jenis - Jenis Pembiayaan

Lembaga perbankan merupakan inti dari sistem keuangan dari setiap negara. Bank adalah lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi orang-perseorangan, badan-badan usaha swasta, badan-badan milik negara, bahkan lembaga-lembaga pemerintahan yang menyimpan dana-dana yang

dimilikinya. Melalui kegiatan perkreditan dan berbagai jasa yang diberikan, bank melayani kebutuhan pembiayaan serta kelancaran mekanisme sistem pembayaran bagi semua sektor perekonomian.

Menurut Ilyas (2015: 193) jenis-jenis pembiayaan syariah pada dasarnya dapat dikelompokkan menurut beberapa aspek, diantaranya :

- a. Pembiayaan menurut tujuan. Pembiayaan menurut tujuan dalam bank syariah dibedakan menjadi :
 - 1) Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan yang dimaksudkan untuk mendapatkan modal dalam rangka pengembangan usaha.
 - 2) Pembiayaan investasi, yaitu pembiayaan yang dimaksudkan untuk melakukan investasi atau pengadaan barang konsumtif.
- b. Pembiayaan menurut jangka waktu. Pembiayaan menurut jangka waktu dibedakan menjadi :
 - 1) Pembiayaan jangka waktu pendek, yaitu pembiayaan yang dilakukan dengan waktu 1 bulan sampai dengan 1 tahun.
 - 2) Pembiayaan jangka waktu menengah, yaitu pembiayaan yang dilakukan dengan waktu 1 tahun sampai dengan 5 tahun.
 - 3) Pembiayaan jangka panjang, yaitu pembiayaan yang dilakukan dengan waktu lebih dari 5 tahun.

Selain itu, pembiayaan dalam bank syariah juga diwujudkan dalam bentuk pembiayaan aktiva produktif dan aktiva tidak produktif. Adapun jenis pembiayaan yang dimaksud sebagai berikut :

a. Pembiayaan yang bersifat aktiva produktif, yaitu :

1) Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil. Jenis pembiayaan dengan prinsip bagi hasil ini meliputi :

a. Pembiayaan mudharabah. Pembiayaan mudharabah merupakan akad bagi hasil ketika pemilik dana/modal atau usaha disebut *sahid al-mal* menyediakan modal (100%) kepada pengusaha sebagai pengelola atau biasa disebut *mudarib*, untuk melakukan aktivitas produktif dengan syarat bahwa keuntungan yang dihasilkan akan dibagi di antara mereka menurut kesepakatan yang ditentukan sebelumnya dalam akad. Ada dua tipe pembiayaan mudharabah, yaitu: (1) Mudharabah *mutlaqah*, yaitu pemilik dana memberikan keleluasaan penuh kepada pengelola untuk menggunakan dana tersebut dalam usaha yang dianggapnya baik dan menguntungkan. Pengelola bertanggungjawab untuk mengelola usaha sesuai dengan praktik kebiasaan usaha normal yang sehat. (2) Mudharabah *muqayyadah*, yaitu pemilik dana menentukan syarat dan pembatasan kepada pengelola dalam penggunaan dana tersebut dengan jangka waktu, tempat, jenis usaha, dan sebagainya. Pengelola menggunakan modal tersebut dengan tujuan yang dinyatakan secara khusus, yaitu untuk menghasilkan keuntungan.

b. Pembiayaan musyarakah. Pembiayaan musyarakah adalah suatu perjanjian usaha antara dua atau beberapa pemilik modal untuk

menyertakan modalnya pada suatu proyek, dimana masing-masing pihak mempunyai hak untuk ikut serta, mewakili atau menggugurkan haknya dalam manajemen proyek. Keuntungan dari hasil usaha bersama ini dapat dibagikan, baik menurut proporsi penyertaan modal masing-masing maupun sesuai dengan kesepakatan bersama (*unproporsional*). Manakala merugi, kewajiban hanya terbatas sampai batas modal masing-masing.

- 2) Pembiayaan dengan prinsip jual beli. Prinsip jual beli dilaksanakan sehubungan dengan adanya perpindahan kepemilikan barang atau benda . tingkat keuntungan bank ditentukan di depan dan menjadi bagian atas barang yang dijual.
 - 3) Pembiayaan dengan prinsip sewa. Transaksi *ijarah* (sewa) dilandasi adanya pemindahan manfaat. Jadi, pada dasarnya *ijarah* sama dengan prinsip jual beli, tetapi perbedaannya terletak pada objek transaksinya. Bila pada jual beli objek transaksinya adalah barang, pada *ijarah* objek transaksinya adalah jasa.
- b. Pembiayaan yang bersifat aktiva tidak produktif. Jenis aktiva tidak produktif yang berkaitan dengan aktivitas pembiayaan adalah berbentuk pinjaman, yaitu: Pinjaman Qard atau talangan, yaitu penyediaan dana atau tagihan antara bank Islam dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam melakukan pembayaran sekaligus atau secara cicilan dalam jangka waktu tertentu. Aplikasi qard dalam perbankan biasanya dalam empat hal yaitu :

- a. Sebagai pinjaman talangan haji.
- b. Sebagai pinjaman tunai dari produk kartu kredit syariah.
- c. Sebagai pinjaman kepada pengusaha kecil.
- d. Sebagai pinjaman kepada pengurus bank.

E. Program Pembiayaan Usaha Syariah (PUSYAR)

Di Indonesia sendiri pengelolaan zakat diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) telah diatur dalam Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah. Kata BAZNAS dalam Pasal 22 UU Nomor 23 Tahun 2011 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 bermakna BAZNAS (pusat), BAZNAS Provinsi, dan BAZNAS kabupaten/kota. Terkait sistem peraturan perundang-undangan pengelolaan zakat yaitu BAZNAS provinsi/kabupaten/kota bertanggung jawab kepada BAZNAS/BAZNAS provinsi dan Pemerintah Daerah provinsi/kabupaten/kota. Ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah mempunyai kewenangan dalam melakukan pengelolaan zakat yang ada di daerah.

Salah satu Pemerintah Daerah yang memberi perhatian terhadap zakat adalah kota Mojokerto, pengelolaan zakat diatur dalam Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah. BAZNAS Kota Mojokerto adalah sebuah badan yang mengelola zakat, infak, dan sedekah yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota Mojokerto atas usulan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Mojokerto

sekaligus Keputusan Walikota Mojokerto Nomor 188.45/643/417.111/2015 tentang Pengurus Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Mojokerto periode Tahun 2015-2020.

Keberadaan BAZNAS Kota Mojokerto memiliki beberapa program dan kegiatan pendistribusian dana Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) salah satunya yaitu Program Pembiayaan Usaha Syariah. Program PUSYAR adalah Program Pembiayaan Usaha Syariah yang berkerja sama dengan PT. BPRS Kota Mojokerto, Diskouminaker Kota Mojokerto, dan Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Mojokerto untuk memberdayakan UKM/IKM Kota Mojokerto. Program PUSYAR berlandaskan Peraturan Daerah Nomor 03 pasal 20 ayat 3 Tahun 2010 tentang pengelolaan Zakat, Infaq, dan Sedekah yang kemudian diaplikasikan dengan MOU kerjasama PUSYAR. Tujuan pelaksanaan Program PUSYAR ialah untuk memberdayakan UMKM yang ada di Kota Mojokerto, karena potensi UMKM yang ada di kota mojokerto cukup banyak namun kurang bisa mengembangkan usahanya karena faktor permodalan. Program ini memberikan pinjaman modal kepada UKM/IKM Kota Mojokerto dengan sistem syariah (Akad Murabahah).

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Berdasarkan judul, rumusan masalah, dan tujuan penelitian yang telah dipaparkan diatas, penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Leddy dan Omrod dalam Sarosa (2012:9), penelitian kualitatif adalah penelitian yang mencoba memahami fenomena dalam sering dan konteks naturalnya (bukan di dalam laboratorium) dimana peneliti tidak berusaha untuk memanipulasi fenomena yang diamati. Penelitian kualitatif berusaha menggali dan memahami pemaknaan akan kebenaran yang berbeda-beda oleh orang yang berbeda. Penelitian kualitatif menganggap bahwa realitas adalah bentukan pikiran manusia. Segala sesuatu yang melibatkan manusia dan interaksinya. Proses penelitian kualitatif lebih fleksibel dalam artian langkah selanjutnya ditentukan oleh temuan selama proses penelitian. Dalam penelitian kualitatif sering dijumpai nilai ekstrim menjadi temuan penting atau setidaknya petunjuk untuk menelusur lebih jauh.

Setiap penelitian perlu memperhatikan kualitas. Untuk mencapai kualitas yang baik, maka penelitian kualitatif perlu memiliki atribut dapat dipercaya (*trustworthiness*) yang tinggi. (Patton, Seale&Silverman, Strauss&Corbin, Williamson, dalam Sarosa 2012). Dalam mencapai tingkat kepercayaan yang tinggi penelitian kualitatif perlu mengungkapkan proses dan temuannya dengan tingkat kerincian yang memadai. Tujuan pengungkapan lengkap dan

rinci adalah supaya pembaca dapat memahami konteks penelitian dan hasil-hasil temuan. Pengungkapan yang rinci dan memadai dapat dicapai jika penelitian mampu mengungkap kompleksitas dan perspektif yang berbeda dari suatu fenomena, sejalan dengan paradigma *constructivist*.

Maka dari itu peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif ini untuk menggambarkan dan menganalisis Strategi Pengembangan UMKM Melalui Program PUSYAR (Pembiayaan Usaha Syariah) di Baznas Kota Mojokerto secara mendalam, jelas, terinci yang sesuai dengan tujuan penelitian.

B. Fokus Penelitian

Sugiyono (2011:207) menyatakan bahwa karena terlalu luasnya masalah, maka dalam penelitian kualitatif, peneliti akan membatasi penelitian dalam satu atau lebih variabel. Batasan masalah dalam penelitian kualitatif disenut dengan fokus, yang berisi pokok masalah yang masih bersifat umum.

Adapun fokus penelitian yang ditetapkan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah :

1. Strategi pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah melalui program PUSYAR (Pembiayaan Usaha Syariah)
 - a. Pengembangan Usaha
 - b. Program Pembiayaan Usaha Syariah (PUSYAR)

2. Kendala yang menjadi hambatan dalam strategi pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah melalui program PUSYAR (Pembiayaan Usaha Syariah)
 - 1) Lamanya proses pengajuan pinjaman
 - 2) Kurang maksimalnya SDM

C. Lokasi dan Situs Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana peneliti melakukan penelitian. Berdasarkan lokasi penelitian ini diharapkan peneliti memperoleh data dan informasi sesuai dengan masalah dan fokus penelitian yang telah ditetapkan. Dalam hal ini lokasi penelitian terletak di Kota Mojokerto. Pemilihan lokasi penelitian ini dilakukan secara praktis karena penelitian dilakukan untuk efisiensi waktu, tempat, tenaga, dan biaya lebih terjangkau sehingga dapat memaksimalkan hasilnya. Alasan pemilihan lokasi adalah dikarenakan Kota Mojokerto dalam pengembangan di sektor UMKM masih diemukan banyak masalah.

Situs penelitian dalam penelitian ini adalah Baznas Kota Mojokerto sebagai inovator dalam kemunculan program PUSYAR (pembiayaan usaha syariah) untuk dapat mengembangkan UMKM yang ada disekitarnya, serta di bantu dengan kerja sama Diskouminaker, BPRS Kota Mojokerto, dan Masyarakat Ekonomi Syariah. Situs penelitian menunjukkan dimana sebenarnya untuk memperoleh data atau informasi yang tepat dan akurat serta dapat diperlukan untuk menangkap objek lokasi yang akan diteliti.

D. Sumber Data

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata, tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Ada dua jenis data, yaitu data primer dan sekunder. Penjelasan mengenai dua jenis data primer dan sekunder sebagai berikut :

1. Data Primer

Menurut Sugiyono (2013: 62) sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data primer bisa diperoleh baik melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam penelitian ini data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan orang-orang yang terlibat, diantaranya :

1. Pihak dari Badan Amil dan Zakat Kota Mojokerto
2. Pihak dari Dinas Koperasi, UMKM dan Ketenagakerjaan Kota Mojokerto
3. Pihak dari Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) Kota Mojokerto
4. Pihak Masyarakat Ekonomi Syariah (MES)
5. Pihak UMKM Penerima program PUSYAR

2. Data sekunder

Menurut Sugiyono (2013: 62) sumber data sekunder adalah data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Data diperoleh bukan dari pengamatan langsung tetapi berupa dokumen serta laporan resmi dari pihak yang

berkaitan dengan penelitian. Peneliti menggunakan tiga sumber dalam memperoleh data yaitu dari informan, peristiwa dan dokumentasi.

Berikut ini penjelasan mengenai ketiganya :

1. Informan

Informan, adalah orang yang menguasai permasalahan yang dimiliki informasi. Informan awal yang didasarkan pada subjek penelitian yang memiliki data dan bersedia memberikan data dan informasi sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

2. Dokumen, yaitu sumber data yang diperoleh secara tidak langsung, melainkan telah dikumpulkan oleh pihak lain atau bisa disebut dengan jenis data sekunder. Sumber data ini bertujuan untuk melengkapi, mendukung, dan memperkaya data primer yang berkaitan dengan fokus penelitian. adapun dokumen yang dibutuhkan dalam penelitian ini yaitu dengan cara mengumpulkan data yang dilakukan dengan kategorisasi dan klasifikasi bahan-bahan tertulis yang berhubungan dengan masalah penelitian, baik dari sumber dokumen maupun buku-buku, koran, majalah dan lain-lain (data sekunder).

3. Peristiwa, yaitu berbagai peristiwa ataupun kejadian yang berkaitan dengan masalah dan fokus penelitian, peristiwa yang menjadi fokus penelitian meliputi strategi Baznas Kota Mojokerto dalam pengembangan UMKM melalui program Pembiayaan Usaha Syariah, kendala yang menjadi penghambat dalam pengembangan UMKM

melalui program Pembiayaan Usaha Syariah dengan cara melakukan pengamatan (observasi).

E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan hal yang sangat penting dalam penelitian. teknik pengumpulan data yang tepat akan sangat membantu dalam memperoleh data yang akurat. Untuk mencapai data-data yang diperlukan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan tiga teknik dalam pengumpulan data sesuai dengan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yaitu :

1. Wawancara

Definisi wawancara menurut Estenberg dalam Sugiyono (2013: 72) merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Jadi dapat disimpulkan wawancara adalah pertemuan yang dilakukan oleh dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya. Wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan kepala Badan Amil Zakat Nasional Kota Mojokerto, pihak dari Dinas Koperasi, UMKM dan Ketenagakerjaan Kota Mojokerto, Pihak dari Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) Kota Mojokerto, dan Masyarakat Ekonomi Syariah (MES).

2. Observasi

Teknik pengumpulan data secara observasi dilakukan dengan pengamatan langsung dilapangan untuk melihat secara langsung apa yang menjadi obyek penelitian. observasi dilakukan sebelum dan pada saat wawancara dilakukan sehingga peneliti dapat membandingkan keadaan yang sebenarnya dengan hasil wawancara yang didapatkan sehingga diperoleh data yang valid. Hasil dari kegiatan observasi dicatat dalam bentuk kata-kata itu yang selanjutnya dikembangkan dalam bentuk laporan. Dalam penelitian ini observasi dilakukan pada Badan Amil dan Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Mojokerto yakni dengan melihat kondisi langsung. Dan juga dokumentasi yang dilakukan pada saat penelitian.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan “data tambahan yang mendukung data utama yang didapatkan peneliti dari melihat, mendengar, dan bertanya”. Metode ini digunakan sebagai pelengkap dari metode wawancara maupun pengamatan agar data yang sudah ada sebelumnya menjadi lebih lengkap dan bisa dipertanggungjawabkan. Dokumentasi dilakukan dengan menggunakan alat perekam suara serta kamera untuk mengabadikan aktivitas yang berlangsung di Badan Amil dan Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Mojokerto.

F. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan alat bantu yang digunakan oleh peneliti dalam proses pengumpulan data yang berupa sarana atau benda serta yang

mempengaruhi kualitas data hasil penelitian. Sugiyono (2013: 59) mengungkapkan instrumen dalam penelitian dapat berupa test, pedoman, wawancara, observasi, dan kuisioner.

Lebih lanjut dijelaskan oleh Sugiyono (2013:59) bahwa dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri". Berkaitan dengan hal tersebut, maka instrumen yang digunakan dalam penelitian ini untuk mendapatkan data dan informasi, yaitu:

- a. Peneliti sendiri dengan bantuan orang lain merupakan alat pengumpul data yang utama.
- b. Pedoman wawancara (*Interview Guide*) merupakan serangkaian perencanaan yang telah dibuat dan digunakan untuk mewawancarai informan.
- c. Catatan lapangan (*Field Note*) merupakan hasil penelitian yang didengar, dilihat, dan dipikirkan untuk mengumpulkan data.
- d. Alat perekam berupa handphone yang digunakan untuk membantu merekam wawancara dengan informan.
- e. Alat tulis-menulis digunakan untuk membantu mencatat hal-hal penting di lapangan.

G. Analisis Data

Menurut Sugiyono (2011:245) analisis data kualitatif adalah bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis. Berdasarkan hipotesis yang dirumuskan

berdasarkan data tersebut, selanjutnya dicarikan data lagi secara berulang-ulang sehingga dapat disimpulkan apakah hipotesis tersebut diterima atau ditolak berdasarkan data yang terkumpul. Bila berdasarkan data yang dapat dikumpulkan secara berulang-ulang dengan teknik triangulasi, ternyata hipotesis diterima, maka hipotesis tersebut berkembang menjadi teori.

Analisis data untuk data-data yang bersifat kualitatif dilakukan dengan cara menggambarkan dengan kata atau kalimat yang sesuai dengan hasil data yang diperoleh. Sehingga peneliti menggunakan model interaktif dari Miles, Hiberman, dan Saldana. Analisis data dilakukan dengan cara mengornasiasi data yang diperoleh dari penelitian. kemudian data yang diperoleh tersebut dijabarkan data kedalam unit-unit, dan dilakukan analisis data untuk data yang berkaitan dengan fokus penelitian. langkah selanjutnya yaitu menyusun atau menyajikan data yang sesuai dengan masalah penelitian dalam bentuk laporan dan membuat kesimpulan agar data yang diperoleh memiliki makna agar dipahami oleh pembaca. Dengan demikian, analisis data interaktif menjelaskan tentang Strategi Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Melalui Program PUSYAR (Pembiayaan Usaha Syariah) secara lebih mendalam.

Menurut Miles, Hiberman, dan Saldana (2014:31-32) untuk menganalisis data hasil penelitian terdiri dari tiga tahapan dalam analisis data, yaitu:

1. Kondensasi Data (*Data Condensation*)

Kondensasi data merupakan proses pemilihan, penyederhanaan, dan transformasi data mentah yang didapat dari lapangan. Kondensasi data dilakukan dari data mentah yang diperoleh di lapangan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dituangkan dalam uraian atau laporan secara lengkap dan terinci. Selanjutnya, direduksi dengan cara merangkum, memilih, dan memfokuskan data. Pada tahap ini, peneliti melakukan reduksi data dengan cara memilah-milah, mengkategorikan dan membuat abstraksi dari catatan lapangan, wawancara dan dokumentasi/

2. Penyajian Data (*Data Display*)


Penyajian data dilakukan setelah data selesai dikondensasi. Data yang diperoleh dianalisis kemudia disajikan dalam bentuk CW (Catatan Wawancara), CL (Catatan Lapangan), dan CD (Catatan Dokumentasi). Data yang sudah disajikan tersebut, diberi kode data untuk mengorganisasi data, sehingga peneliti dapat menganalisis dengan cepat dan mudah. Penggunaan berbagai jenis matriks, grafik jaringan, dan bagan untuk menggabungkan informasi yang tersusun dalam bentuk yang padu dan mudah diraih. Dengan demikian, penulis dapat melihat apa yang sedang terjadi dan menentukan apakah menarik kesimpulan yang benar ataukah terus melangkah melakukan analisis yang menurut saran yang dikisahkan oleh penyajian sebagai sesuatu yang mungkin berguna.

3. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing/ Verification*)

Langkah terakhir adalah penarikan kesimpulan dari verifikasi. Berdasarkan data yang telah dikondensasi dan disajikan, peneliti membuat

kesimpulan, yang didukung dengan bukti yang kuat pada tahap pengumpulan data. Kesimpulan adalah jawaban dari rumusan masalah dan pertanyaan yang telah diungkapkan oleh peneliti sejak awal.

Berikut ini adalah analisis data model interaktif Miles, Hiberman, dan Saldana :



Gambar 2 : Komponen-komponen Analisis Data Interaktif
 Sumber : Miles, Hiberman, dan Saldana, (2014:33)

H. Keabsahan Data

Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi: uji kredibilitas/*credibility* (validitas internal), *transferability* (validitas eksternal), *dependability* (reliabilitas). Dan *confirmability* (obyektivitas). Adapun keabsahan data yang akan peneliti gunakan adalah Triangulasi. Triangulasi adalah salah satu cara pengujian keabsahan data yang masuk dalam jenis uji kredibilitas/*credibility* (validitas internal). Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Berikut 3 macam triangulasi yaitu :

a. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.

b. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda, yaitu dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi.

c. Triangulasi Waktu

Waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data. Untuk itu dalam rangka pengujian kredibilitas data dapat dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi, atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian dan Situs Penelitian

1. Gambaran Umum Kota Mojokerto

a. Letak Geografis Kota Mojokerto

Secara geografis Kota Mojokerto berjarak km dari Kota Surabaya dan terhubung pada posisi $7^{\circ}33'$ Lintang Selatan sampai dengan $122^{\circ}28'$ Bujur Timur. Kondisi permukaan tanahnya memiliki kemiringan ke Timur dan Utara antara 0-3%, dengan ketinggian rata-rata 22 m di atas permukaan laut. Kota Mojokerto secara administratif berbatasan dengan beberapa daerah berikut :

1. Sebelah Utara : Sungai Brantas
2. Sebelah Timur : Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto
3. Sebelah Selatan : Kecamatan Sooko dan Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto
4. Sebelah Barat : Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto



Gambar 2 : Peta Kota Mojokerto
Sumber : Pemerintah Kota Mojokerto, 2018

Kota Mojokerto mempunyai wilayah seluas 16,46 km². Secara umum, wilayah Kota Mojokerto dibagi menjadi 2 kecamatan, 18 Kelurahan, 70 Dusun/lingkungan, 177 RW, dan 661 RT Kota Mojokerto merupakan satu-satunya daerah di Jawa Timur, bahkan di Indonesia yang memiliki satuan wilayah maupun luas wilayah terkecil dengan kepadatan penduduk yang tinggi.

b. Letak Demografi Kota Mojokerto

Di tinjau dari aspek demografi, jumlah penduduk Kota Mojokerto Tahun 2016 adalah 140.161 jiwa yang tersebar di 3 (tiga) kecamatan dan 18 (delapan belas) kelurahan. Penduduk perempuan sebanyak 70.674 jiwa atau sebesar 50,42% dan penduduk yang berjenis laki-laki adalah sebanyak 69.487 jiwa

atau sebesar 49,58%. Besarnya jumlah penduduk di Kota Mojokerto dengan luas wilayah yang sangat kecil akan menyebabkan kepadatan Kota Mojokerto menjadi sangat tinggi, yaitu 8.511 penduduk per kilometer persegi (km²) di tahun 2016. Pada tahun 2016 wilayah yang mempunyai tingkat kepadatan tertinggi adalah Kelurahan Mentikan, yaitu sebesar 39.757 jiwa per km²; selanjutnya Kelurahan Jagalan sebesar 19.627 jiwa per km². Dan penyebaran penduduk Kota Mojokerto berdasarkan kelompok jenis kelamin dan umur pada tahun 2016 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. Penduduk Kota Mojokerto Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2016

Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	2	3	4
0-4	5.237	5.079	10.316
5-9	5.269	4.818	10.087
10-14	4.722	4.545	9.267
15-19	5.021	4.984	10.005
20-24	4.987	4.920	9.907
25-29	5.090	5.145	10.235
30-34	5.093	5.066	10.159
35-39	4.857	4.978	9.835
40-44	4.655	4.901	9.556
45-49	4.383	4.881	9.264
50-54	4.142	4.529	8.671
55-59	3.417	3.588	7.005
60-64	2.141	2.324	4.465
65+	3.182	4.450	7.632
Jumlah	62.196	64.208	126.404

Sumber : BPS Kota Mojokerto, 2018

Penduduk usia kerja adalah penduduk yang berumur 15 tahun ke atas. Dan Angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja,

punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengangguran. Berikut jumlah penduduk angkatan kerja Kota Mojokerto dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3. Jumlah Angkatan Kerja, Penduduk yang bekerja, Angkatan Kerja 15 thn keatas Kota Mojokerto Tahun 2015

Kelompok Umur	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
15-19	504	836	1.340
20-24	4.122	3.058	7.180
25-29	4.943	3.784	8.727
30-34	4.903	2.310	7.213
35-39	4.725	3.270	7.995
40-44	4.655	3.106	7.761
45-49	4.344	3.111	7.455
50-54	4.081	2.532	6.613
55-59	2.944	2.362	5.306
60+	2.571	1.645	4.216
Jumlah/Total	37.792	26.014	63.806

Sumber : BPS Kota Mojokerto, 2018

Pengangguran adalah orang yang masuk dalam angkatan kerja (15 sampai 64 tahun) yang sedang mencari pekerjaan dan belum mendapatkannya. Perkembangan jumlah penangguran mulai tahun 2012 sampai 2016 juga mengalami penurunan.

Tabel 4. Jumlah Penangguran Kota Mojokerto Tahun 2012-2015

Tahun	Jumlah Pengangguran
2012	7,52%
2013	5,73%
2014	4,42%
2015	4,88%

Sumber : BPS Kota Mojokerto, 2018

c. Potensi Kota Mojokerto

Pembentukan suatu daerah otonom salah satunya perlu mempertimbangkan kriteria potensi daerah. Setiap daerah memiliki berbagai potensi yang dapat dijadikan sebagai dasar bagi upaya mempertahankan standar kesejahteraan yang telah dicapai warganya maupun dapat dikembangkan untuk meningkat kesejahteraan atau kehidupan pada taraf yang lebih baik. adapun potensi yang ada di Kota Mojokerto lebih bergerak dalam bidang Home Industri antara lain adalah :

1) Industri Batik Tulis

Industri batik tulis Kota Mojokerto mempunyai spesifikasi motif dari kerajaan Majapahit. Industri ini berkembang di sebagian wilayah Kota Mojokerto, sebagaimana bahwa batik tulis memiliki prospek industri kecil non formal yang sangat bagus karena nilai produksinya semakin meningkat juga dan menghidupkan industri ini penyerapan tenaga kerja yang cukup besar.

2) Industri Miniatur Perahu Layar Tradisional

Industri ini merupakan salah satunya industri kecil non formal yang menghasilkan miniatur perahu dan menjadi salah satu produk unggulan dari Kota Mojokerto. Dan pemasarannya telah menjangkau kota-kota besar di Indonesia bahkan di ekspor keluar negeri.

3) Industri Kerajinan Gips

Industri kerajinan Gips ini dipasarkan dalam berbagai bentuk, profit peluang investasi di kerajinan ini cukup besar dan memiliki prospek yang tinggi.

4) Industri Onde-Onde dan Kecipun

Industri ini merupakan industri yang bergerak dibidang makanan yang menjadi khas Mojokerto. Kebanyakan masyarakat Kota Mojokerto mengembangkan industri ini.

5) Industri Sepatu dan Sandal

Industri sepatu ini sudah berada sejak dahulu, industri ini berawal dari kerajinan yang lama kelamaan mengalami kenaikan permintaan yang tinggi. Komiditi industri merupakan industri andalan Kota Mojokerto.

6) Industri Cetakan Kue

Industri cetakan kue ini bersaing dengan sektor industri lainnya yang memiliki kesempatan terbuka, karena dilihat dari sisi kebutuhan masyarakat akan cetakan kue sangat besar terutama diperdagangkan di pasar-pasar tradisional dengan memberikan profit yang besar.

Selain berpotensi di sektor industri rumahan daerah Kota Mojokerto merupakan daerah pusat kota dengan pelayanan terhadap pusat pemerintah sangat dekat dan dikelilingi oleh perdagangan jasa, fasilitas umum dan sosial. Hal ini akan mengakibatkan kemudahan aksesibilitas bagi masyarakat kota. Sektor pariwisata juga tidak berkembang di Kabupaten Mojokerto saja, adanya laun-alun di Mojokerto menjadi salah satu tempat masyarakat Mojokerto untuk berinteraksi sosial dan digunakan sebagai tempat hiburan.

Letak Alun-alun Kota Mojokerto strategis yang dikelilingi fasilitas perdagangan jasa dan fasilitas sosial dan umum yang berada di pusat kota.

2. Gambaran Umum Badan Amil Zakat Nasional Kota Mojokerto

a. Sejarah berdirinya Badan Amil Zakat Nasional Kota Mojokerto

Sejak ditetapkannya Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan Zakat, kemudian ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Nomor 38 Tahun 1999. Dan selanjutnya ditindaklanjuti dengan Keputusan Presiden No.8 Tahun 2001 tentang Badan Amil Zakat Nasional, Pemerintah Kota Mojokerto menindaklanjuti dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 1 Tahun 2003 tentang zakat, infaq, dan shodaqoh.

Setelah ditetapkan Peraturan Daerah pada tahun 2003 tersebut Pemerintah Kota Mojokerto membentuk kepengurusan Badan Amil Zakat atas usulan dari Kantor Departemen Agama Kota Mojokerto. Namun dalam menjalankan tugas-tugasnya Pengurus Badan Amil Zakat Nasional Kota Mojokerto belum bisa maksimal, hal ini bisa dilihat dari hasil pengumpulan zakat, infaq dan shodaqoh yang rata-rata hanya mencapai Rp. 75.000.000,- pertahun. Pengumpulan dana tersebut hanya dari sektor infaq dan shodaqoh dari beberapa UPZ/SKPD sedangkan dari sektor zakat masih belum ada.

Pada tahun 2009 Pemerintah Kota Mojokerto melakukan evaluasi terhadap efektifitas pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2003 dengan menerbitkan Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 54 Tahun 2009 tentang

Pedoman Teknis Pemungutan Zakat Pendapatan, Infaq dan Shodaqoh bagi PNS, Karyawan BUMN/BUMD, Anggota DPRD dan Warga Masyarakat Kota Mojokerto. Selain itu Pemerintah Kota Mojokerto juga mengeluarkan Keputusan Walikota Nomor 188.45/518/417.104/2007 tentang Pengurus Badan Amil Zakat (BAZ) periode Tahun 2007-2010.

Dalam rangka meningkatkan efektifitas kinerja Pengurus BAZ Periode Tahun 2007-2010 yang terbentuk melaksanakan beberapa program kerja diantaranya adalah melaksanakan program sosialisasi, edukasi dan publikasi kepada masyarakat khususnya bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto. Kegiatan tersebut ternyata sangat efektif, hal ini bisa dibuktikan dengan peningkatan hasil pengumpulan Zakat, Infaq dan Shodaqoh BAZNAS Kota Mojokerto pada tahun 2010 yaitu mencapai RP. 352.258.500,- dengan rincian Rp. 222.424.625,- dari dana zakat dan Rp. 130.033.875,- dari dana infaq dan shodaqoh atau mengalami peningkatan sebesar 469% dari hasil pengumpulan tahun sebelumnya.

Pada tahun 2010 Pemerintah Kota Mojokerto telah melakukan perubahan atas Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 1 Tahun 2003 tentang Zakat, Infaq dan Shodaqoh menjadi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shodaqoh. Salah satu indikator terjadinya perubahan Peraturan Daerah tersebut adalah ketentuan besaran infaq pegawai negeri sipil struktural maupun fungsional sesuai dengan jabatan, eselon, dan golongannya, anggota DPRD yang disesuaikan dengan tingkat pendapatan pada tahun 2003 dengan tahun 2010. Atas dasar perubahan Peraturan Daerah

tersebut Badan Amil Zakat Nasional Kota Mojokerto pada tahun 2011 mengalami kenaikan yang cukup signifikan dalam pengumpulan zakat, infaq dan shodaqoh yaitu mencapai Rp. 776.482.484,- atau mengalami kenaikan sebesar 220% dari tahun 2010 dengan perincian Rp. 509.149.646,- dari dana zakat dan Rp. 267.332.838,- dari dana infaq dan shodaqoh.

Dalam upaya peningkatan pelayanan publik terhadap pelayanan zakat, infaq dan shodaqoh masyarakat salah satunya melalui tempat pelayanan yang strategis dan refresentatif. Mulai tahun 2003 sampai dengan tahun 2009 Kantor Badan Amil Zakat Nasional Kota Mojokerto menempati kantor menjadi satu di kantor Departemen Agama Kota Mojokerto, kemudian Tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 menempati kantor di Jl. Mojopahit Nomor 436 Kota Mojokerto dengan status masih menyewa. Sedangkan pada tahun 2013 sampai dengan sekarang menempati kantor yang merupakan aset Pemerintah Kota Mojokerto yang letaknya sangat strategis dan mudah dijangkau yaitu di Jl. Gajah Mada Nomor 115-A Kota Mojokerto.

b. Visi Dan Misi Badan Amil Zakat Nasional Kota Mojokerto

1) Visi

Dengan Zakat, Infaq dan Shodaqoh menuju masyarakat yang sejahtera, barokah, dan peduli sesama.

2) Misi

- a. Meningkatkan kesadaran umat untuk berzakat, berinfaq dan bershodaqoh melalui BAZNAS Kota Mojokerto.
- b. Meningkatkan derajat kesejahteraan keluarga miskin.

- c. Meningkatkan jasa layanan zakat, infaq dan shoqdaqoh yang profesional.


Dalam hal ini dituangkan dalam program sebagai berikut :

- a. Mojokerto Sehat, Program ini seperti memberi bantuan biaya pengobatan untuk keluarga fakir miskin.
- b. Mojokerto Cerdas, Program ini memberikan beasiswa dan bantuan biaya pendidikan kepada siswa/mahasiswa dari keluarga fakir miskin.
- c. Mojokerto Peduli, Program ini memberikan santunan kepada fakir miskin dan anak yatim, serta bantuan kepada para korban bencana.
- d. Mojokerto Makmur, meliputi pemberdayaan ekonomi untuk kaum dhuafa.
- e. Mojokerto Taqwa, seperti memberikan bantuan sarana/prasarana peribadatan, kegiatan dakwah dan sosial keagamaan. Kesemua program itu dijalankan dengan memperhatikan ketentuan syarat tentang zakat, infaq dan shodaqoh.

c. Struktur Organisasi dan Deskripsi Tugas Badan Amil Zakat Nasional Kota Mojokerto

1) Struktur Organisasi

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Mojokerto Periode 2015-2020



2) Deskripsi Tugas

Deskripsi tugas dan wewenang pengurus serta karyawan BAZNAS Kota Mojokerto adalah sebagai berikut :

- a) Ketua mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas BAZNAS

- b) Wakil Ketua mempunyai tugas membantu Ketua memimpin pelaksanaan tugas BAZNAS dalam perencanaan, pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan, keuangan, administrasi perkantoran, sumber daya manusia, umum, pemberian rekomendasi, dan pelaporan.
- c) Bidang pengumpulan dipimpin oleh satu orang wakil ketua dengan sebutan jabatan Wakil Ketua I. Bidang Pengumpulan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pengumpulan zakat yang terdiri dari :
1. Penyusunan strategi pengumpulan zakat
 2. Pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan data *muzakki*
 3. Pelaksanaan kampanye akad
 4. Pelaksanaan dan pengendalian pengumpulan zakat
 5. Pelaksanaan pelayanan *muzakki*
 6. Pelaksanaan evaluasi pengelolaan dan pengumpulan zakat
 7. Penyusunan pelaporan dan pertanggungjawaban pengumpulan zakat
 8. Pelaksanaan penerimaan dan tindak lanjut komplain atas layanan *muzakki*
 9. Koordinasi pelaksanaan pengumpulan zakat tingkat kabupaten/kota
- d) Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan zakat, yakni sebagai berikut :

1. Penyusunan strategi pendistribusian dan pendayagunaan zakat
2. Pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan data mustahik.
3. Pelaksanaan dan pengendalian pendistribusian dan pendayagunaan zakat
4. Pelaksanaan evaluasi pengelolaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat
5. Penyusunan pelaporan dan pertanggungjawaban pendistribusian dan pendayagunaan zakat
6. Koordinasi pelaksanaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat

e) Bidang Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan dipimpin oleh satu orang wakil ketua dengan sebutan jabatan Wakil Ketua III. Bagian perencanaan, keuangan, dan pelaporan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan perencanaan, keuangan, dan pelaporan, di antaranya :

1. Penyiapan penyusunan rencana strategis pengelolaan zakat
2. Penyusunan rencana tahunan BAZNAS
3. Pelaksanaan evaluasi tahunan dan lima tahunan rencana pengelolaan zakat
4. Pelaksanaan pengelolaan keuangan BAZNAS
5. Pelaksanaan sistem akuntansi BAZNAS

6. Penyusunan laporan keuangan dan laporan akuntabilitas kinerja BAZNAS
 7. Penyiapan penyusunan laporan pengelolaan zakat
- f) Bagian Administrasi, Sumber Daya Manusia dan Umum dipimpin oleh satu orang wakil ketua dengan sebutan jabatan Wakil Ketua IV, Bagian administrasi, sumber daya manusia dan umum mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Amil BAZNAS Kota Mojokerto, administrasi perkantoran, komunikasi, umum, dan pemberian rekomendasi, diantaranya sebagai berikut :
1. Penyusunan strategi pengelolaan Amil BAZNAS
 2. Pelaksanaan perencanaan Amil BAZNAS
 3. Pelaksanaan rekrutmen Amil BAZNAS
 4. Pelaksanaan pengembangan Amil BAZNAS
 5. Pelaksanaan administrasi perkantoran BAZNAS
 6. Penyusunan strategi komunikasi dan hubungan masyarakat BAZNAS
 7. Pelaksanaan strategi komunikasi dan hubungan masyarakat BAZNAS
 8. Pengadaan, pencatatan, pemeliharaan, pengendalian, dan pelaporan aset BAZNAS
 9. Pemberian rekomendasi pembukaan perwakilan LAZ berskala provinsi di Kabupaten/Kota

B. Penyajian Data

1. Strategi Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Melalui Program PUSYAR (Pembiayaan Usaha Syariah)

a) Pengembangan Usaha

Sebelum adanya program PUSYAR, pengembangan usaha pada Usaha Mikro Kecil Menengah dilakukan oleh Dinas Koperasi, UMKM dan Ketenagakerjaan Kota Mojokerto sebagai penyedia pelayanan publik terhadap UMKM hanya sebatas pelatihan dan pembinaan untuk meningkatkan manajemen usaha. Dalam melakukan pengembangan modal yang seringkali menjadi permasalahan dalam usaha belum bisa dilakukan. Hanya saja dahulu memang ada mengenai pengembangan modal usaha yang berasal dari pemerintah pusat yaitu Kementerian Koperasi dan UKM berupa dana bergulir. Bantuan pinjaman modal berupa dana bergulir hanya mulai tahun 2012 sampai 2015. Namun sekarang telah ditiadakan. Sebagaimana yang diungkapkan oleh BR (L:40th) selaku Kepala Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, mengatakan bahwa :

“Dalam pengembangan modal usaha, kan pemerintah sekarang tidak boleh dalam melakukan bantuan peminjaman modal. Dahulu memang sempat ada bantuan pinjaman berupa dana bergulir. Namun itu menyasar ke UMKM yang kelompok bukan perorangan. Evaluasi kemaren dari BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) dana tersebut ditemukan banyak celah kesalahan. Di pikirnya itu dana hibah murni, dikiranya itu nggak perlu mengembalikan. Berpikirannya itu mindsetnya itu meskipun agak ngawur nggak apa-apa. Jadi pemerintah sekarang khususnya Dinas Koperasi, UMKM dan Ketenagakerjaan hanya sebatas memberikan pelatihan dan pembinaan saja ke UMKM”. (Wawancara tanggal 24 Januari 2018, pukul 14.30 WIB di kantor Dinas Koperasi, UMKM dan Ketenagakerjaan Kota Mojokerto)

Selanjutnya dari wawancara diatas, sebagaimana gambar dibawah ini :



Gambar 4: Pelatihan Manajemen Keuangan

Sumber : Dinas Koperasi, UMKM dan Ketenagakerjaan, 2017

Salah satu pelatihan yang diberikan yaitu manajemen keuangan bertujuan untuk pengembangan modal usaha dalam pembukuan, supaya para pelaku usaha di Kota Mojokerto dapat memajemen usahanya dengan baik. Pelatihan-pelatihan yang sering dilakukan oleh Dinas Koperasi, UMKM dan Ketenagakerjaan salah satunya yaitu pelatihan mengenai manajemen keuangan. Berikut ini beberapa kegiatan terhadap UMKM Kota Mojokerto yang sudah dilakukan oleh Dinas Koperasi, UMKM dan Ketenagakerjaan :

Tabel 5. Pelatihan atau Pembinaan Oleh Dinas Koperasi, UMKM dan Ketenagakerjaan Kota Mojokerto

No.	Kegiatan	Hasil
1.	Fasilitasi Akses Permodalan UMKM	Persentase UMKM yang dapat pinjaman dari perbankan atau lembaga keuangan
2.	Pelatihan Manajemen Keuangan Bagi UMKM	Persentase laporan keuangan UMKM yang akuntabel
3.	Fasilitasi Pengembangan UKM	Persentase pertumbuhan UMKM yang mendapat legalitas usaha
4.	Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan	Jumlah UMKM yang mengikuti pelatihan keterampilan

Sumber : Dinas Koperasi, UMKM dan Ketenagakerjaan, 2018

Dari tabel diatas bisa dilihat bahwa pelatihan yang diberikan oleh Dinas Koperasi, UMKM dan Ketenagakerjaan Kota Mojokerto membantu para pelaku usaha dengan memberikan pengetahuan untuk dapat mengembangkan usahanya secara teknis maupun dalam hal pembukuan. Sebagaimana yang diungkapkan oleh B (L:45th) selaku pemilik UKM Kapal Pinisi mengatakan bahwa :

“Ada pelatihan mbak. Saya sering ikut. Ya saya di undang oleh dinas. Tapi biasanya itu diadakan gak sebulan sekali mbak. Cuma pas ada momen dimana ada temu usaha temu UMKM nah disitu kumpul semuanya. Itu khususnya pelatihan terkait UMKM secara teknis, administrasi. Dan kalau ada pameran-pameran usaha saya sering diundang untuk ikut serta.” (Wawancara tanggal 29 Januari 2018 pukul 15.30 WIB di UKM Kapal Pinisi)

Hal yang sama diungkapkan oleh K (P:35th) selaku pemilik UKM Kue Basah dan Kering yang menyatakan bahwa :

“Kalau pelatihan yang diberikan dinas itu saya di undang mbak. Dan juga ada pameran-pameran juga saya dan adik saya itu ikut. Soalnya kan mungkin didata dinas itu sudah ada UMKM yang di Kota Mojokerto itu apa saja. (Wawancara pada tanggal 06 Februari 2018 Pukul 14.45 WIB di UKM Kue Basah dan Kering di Kota Mojokerto)

Ditambahkan pendapat oleh BR (L:45th) selaku Kepala Bidang UMKM yang mengatakan bahwa :

“Pelatihan-pelatihan diantaranya yang rutin dilakukan oleh dinas, salah satunya yang ada itu pelatihan kewirausahaan, pelatihan manajemen keuangan itu dalam pembukuan. karena itu khusus UMKM kita lemah dipembukuannya. Evaluasi dari pusat maupun provinsi itu rata-rata para pelaku usaha itu lemah di pembukuan. Catatannya ini contohnya dengan modal sekian dia nggak tau usahaku ini maju atau tidak. Dan kewirausahaan itu tujuannya untuk menumbuh kembangkan wirausaha baru” (Wawancara tanggal 24 Januari 2018 pukul 14.45 WIB di Kantor Dinas Koperasi, UMKM dan Ketenagakerjaan)

Dari beberapa wawancara diatas dijelaskan, selama ini Dinas Koperasi, UMKM dan Ketenagakerjaan sering melakukan pelatihan atau pembinaan kepada UMKM. Pelatihan yang dilakukan diantaranya pelatihan kewirausahaan, manajemen keuangan dan fasilitasi mengenai pengembangan usaha. Pelatihan yang diberikan oleh Dinas Koperasi, UMKM dan Ketenagakerjaan melibatkan semua kalangan UMKM yang ada di Kota Mojokerto. Dari segi pelatihan majamenen keuangan, Diskouminaker memberikan pengetahuan tentang pentingnya pembukuan dalam usaha. Dan dari segi pemasaran, Diskouminaker juga memberikan peluang kepada para pelaku usaha untuk mengikuti pameran-pameran usaha.

Sementara itu, belum adanya bentuk peminjaman untuk pengembangan modal usaha bagi UMKM di Kota Mojokerto. Walaupun ada peminjaman kredit usaha berupa KUR, masih memberatkan persyaratan yang diberikan. Dan ditemukan dengan adanya rentenir atau bank “clurut” yang semakin merajalela. Pada tahun 2011 bapak Wakil Walikota Mojokerto yaitu Mas’ud Yunus yang pada waktu itu masih menjabat dan merangkap Ketua Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Mojokerto. Beliau bermusyawarah dengan beberapa alim ulama untuk membuat program pembiayaan tanpa bunga berbasis syariah yaitu PUSYAR. Sebagaimana yang di ungkapkan oleh W (L:50th) selaku Tenaga Tata Usaha BAZNAS Kota Mojokerto yang mengatakan bahwa :

“Nah sejak tahun 2010 BAZ itu ada kemudian awal terkumpul zakat dan infak, dan infak nya relatif besar tapi dalam artian bila dibandingkan jumlah penduduk miskin atau yang membutuhkan untuk masyarakat ekonomi itu kalau bagikan secara langsung. Kalau kita berikan modal hibah nilainya pun tidak bisa besar, kalau dibandingkan dengan jumlah UKM antara dana hibah juga relatif kecil itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita simpan pinjamkan BAZ itu tidak punya tupoksi salah menyalahi aturan kalau BAZ itu nanti memberikan simpan pinjam atau memberikan pinjaman modal kepada pelaku usaha nah itu salah. Karna tupoksi utama BAZ itu adalah melakukan pengelolaan itu mulai merencanakan mengumpulkan kemudian mendistribusikan, mendayagunakan, dan melaporkan. Sehingga tidak punya tupoksi khusus bagaimana itu sebagai lembaga pengelola dana infak itu sebagai lembaga pengelola keuangan yang meminjamkan modal dan sebagainya. Kemudian yang ketiga kalau ngomong kuantitas, awal-awal tahun 2010-2011 itu dana infak tidak lebih dari seratus juta. Kalau kita berikan bantuan modal hibah kepada pelaku usaha yang miskin atau yang lain paling tidak bisa mencapai lebih dari 20 orang sedangkan sasaran jumlah UKM yang perlu kita berdayakan itu juga jumlahnya relatif banyak dan menuju akses pemerataan jauh butuh waktu lama. Pertimbangan yang ke empat bahwa ada persoalan di kota Mojokerto ini, idenya lucu ketika saya dan pak wakil walikota waktu itu jalan-jalan artinya ada jalan pagi. Pak mas’ud menemui di bakul rujak dia beli sama saya trus tanya sholatnya 5 waktu, pengajian ikut? ikut, trus belum lama ngobrol datanglah orang bawa buku kecil didalamnya ada cuilan begitu. Selama saya proses satu jam disitu itu ada 2 yaitu bank titil mendatangi bakul rujak ini kemudian kami wawancara kita tanya kepada si bakul rujak ini ternyata sudah lama dia itu mengakses permodalannya menggunakan bank titil yang notabene itu

adalah riba. Artinya terdapat di kota ini pelaku usaha kecil, menengah itu masih banyak yang mengakses modal dana dari rentenir atau bank titil yang secara hukum agama itu riba. Itu menjadi persoalan. Itu 4 hal mendasar pemikiran program PUSYAR melalui BAZNAS.” (Wawancara tanggal 5 Februari 2018 pukul 14.00 WIB di Kantor BAZNAS Kota Mojokerto)

Pendapat yang sama diungkapkan oleh HP (L:65th) selaku ketua MES Kota Mojokerto yang mengatakan bahwa :

“Waktu itu beliau sebagai wakil walikota, pak garnis sebagai walikota nya. Nah kita sering ber-audience dengan beliau. Akhirnya suatu ketika pak mas’ud yunus berdiskusi dengan kita dengan MES. Pak hendy saya itu kok punya angan-angan ingin membuat program pembiayaan tanpa bunga. Ini kan sesuai dengan syariah, sesuai dengan aturan agama. Karna beliau cerita tentang pengalaman beliau waktu muda, pernah berdagang di pasar, dimana banyak pedagang-pedagang pasar terjerat rentenir. Itu intinya disitu. Nah program puyar disebutkan gini gini gini terdiri dari bprs, baznas, mes, itu udah disebutkan walaupun itu belum, sudah gagasan beliau itu sudah lengkap” (Wawancara tanggal 23 Januari 2018 pukul 09.30 WIB di Kediaman Bapak Hendy selaku Ketua MES Kota Mojokerto)

Dari penjelasan W (L:50th) dan HP (L:65th) diatas juga dikatakan bahwa pada waktu itu untuk mengawali agar dapat berjalannya program PUSYAR (Pembiayaan Usaha Syariah) ini harus dimulai dengan menggandeng BPRS untuk dapat menjadi salah satu pelaksana dalam program PUSYAR. Sebagaimana yang dijelaskan oleh W (L:50th) selaku Tenaga Tata Usaha BAZNAS Kota Mojokerto yang mengatakan bahwa :

“Pak Mas’ud Yunus sebagai ketua BAZ, saya sekretarisnya. Kita diskusikan. Bagaimana pendayagunaan dana infak ini lebih menyelesaikan persoalan empat tadi. Trus kita sama-sama mencari kajian. Akhirnya muncullah gagasan bagaimana kalau kita kerjasama dengan bprs. Caranya ya kita buat program yang memberikan pembiayaan BPRS dengan sistem yang syar’i begitu lalu kita BAZ yang nanggung bunganya atau marginnya. Sehingga tidak lagi pelaku usaha meminjam dana dari rentenir yang sangat mencekik.” (Wawancara tanggal 5 Februari 2018 pukul 14.30 WIB di Kantor BAZNAS Kota Mojokerto)

Ditambahkan oleh HP (L:65th) selaku Ketua MES Kota Mojokerto yang mengatakan bahwa :

“Saya pikir lebih baik kita melanjutkan saja bprs yang sudah ada, konvensional, memang pemkot dulu punya bprs tapi mati suri ndak ada kegiatan. Itu bisa dikonversikan dengan bprs tapi dengan persyaratan-persyaratan oleh OJK. Kemudian membuat perda tentang ekonomi syariah. Wah tantangannya banyak itu. Pak mas’ud yunus cerita seperti itu” (Wawancara tanggal 23 Januari 2018 pukul 10.00 WIB di Kediaman Bapak Hendy ketua MES Kota Mojokerto)

Peran BPRS ikut andil dalam pelaksanaan program PUSYAR. Pemerintah Kota Mojokerto melalui Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2009 merintis untuk mendirikan lembaga keuangan syariah yaitu PT. Bank Perkreditan Rakyat Syariah Kota Mojokerto. Dan berdasarkan surat ijin prinsip No. 13/66/Dpbs dan surat ijin operasional No. 13/44/KEP.GBI/DpG/2011 dari Bank Indonesia. Sejak tanggal 1 Juli 2011 secara resmi BPRS beroperasi dengan modal dasar Rp.8M. Sebagaimana yang dijelaskan oleh AZ (L:40th) selaku Kepala Cabang PT. BPRS Kota Mojokerto yang mengatakan bahwa :

“Kita tanggal 1 bulan Juli tahun 2011 kita berdiri, kita operasional, kemudian puyar itu di tahun 2012” (Wawancara tanggal 24 Januari 2018 pukul 15.30 WIB di Kantor Cabang PT. BPRS Kota Mojokerto)

Ditambahkan oleh W (L:50th) selaku Tenaga Tata Usaha BAZNAS Kota Mojokerto yang mengatakan bahwa :

“Bprs sudah jalan. Nah disitulah timbul ide pak mas’ud yunus dalam program puyar itu. Ya intinya sama dengan tadi itu dalam mendirikan puyar. Lalu menggandeng baznas dengan mengambil dari pos sedekah. Jadi lebih fleksibel. Kalau zakat kan tidak boleh karna zakat sudah ada ketentuannya sendiri sedangkan kalau sedekah ini bebas.” (Wawancara tanggal 23 Januari 2018 pukul 14.45 WIB di Kantor BAZNAS Kota Mojokerto)

Pemerintah Kota Mojokerto membuat kesepakatan bersama dengan membuat program PUSYAR (Pembiayaan Usaha Syariah) yang sarannya adalah pelaku usaha mikro, kecil dan menengah. MoU dilakukan pada tanggal 13 April 2013 mengenai program PUSYAR melalui BAZNAS Kota Mojokerto bertugas untuk

menanggung biaya margin, administrasi, dan asuransi. Kemudian menggandeng BPRS bertugas untuk menyalurkan dana pembiayaan. Dinas Koperasi, UMKM dan Ketenagakerjaan bertugas sebagai rekomendasi atau verifikasi. Dan MES (Masyarakat Ekonomi Syariah) Kota Mojokerto bertugas dalam pengawasan dan pembinaan peserta program PUSYAR. Sebagaimana dijelaskan oleh W (L:50th) selaku Tenaga Tata Usaha BAZNAS Kota Mojokerto yang mengatakan bahwa :

“Nahh akhirnya jalan program pusyar itu. Dilaporkan ke OJK lalu OJK menyetujui, jalan akhirnya. Waktu itu pas berdirinya OJK juga. Nahh itu ceritanya kira-kira begitu.” (Wawancara tanggal 23 Januari pukul 15.15 WIB di Kantor BAZNAS Kota Mojokerto)

Selanjutnya dari wawancara diatas, sebagaimana gambar dibawah ini :



Gambar 5: Tandatangani Bersama dalam Program PUSYAR

Sumber : BPRS Kota Mojokerto, 2013

Dari hasil penelitian dan wawancara dapat disimpulkan bahwa Badan Amil Zakat Nasional mempunyai strategi pengelolaan dana infak dan sedekah yang baik guna menciptakan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah melalui pembiayaan syariah dengan memanfaatkan dana infak dan sedekah. Pelaksanaan pusyar menggunakan basis syariah dengan menggandeng BAZNAS,


BPRS, Dinas Koperasi UMKM dan Ketenagakerjaan, dan MES untuk dapat melakukan peminjaman modal tanpa bunga kepada para pelaku usaha di Kota Mojokerto serta untuk meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat.


b) Program PUSYAR (Pembiayaan Usaha Syariah)

Program PUSYAR atau Pembiayaan Usaha Syariah adalah salah satu inovasi pemerintah daerah Kota Mojokerto dalam mengembangkan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Strategi yang diterapkan yaitu dalam bentuk peminjaman modal usaha tanpa bunga dengan menggunakan akad *murabahah*. Pembiayaan usaha syariah ini diambil dari dana infaq dan sedekah oleh BAZNAS Kota Mojokerto. Dana infaq dan sedekah dipilih karena fleksibel penggunaannya dari pada dana zakat yang penerimaannya sudah ditentukan. Pengelolaan zakat telah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Zakat, Infaq, dan Sedekah. Sebagaimana dijelaskan oleh W (L:50th) selaku Tenaga Tata Usaha BAZNAS kota Mojokerto yang mengatakan bahwa :

“Gini munculnya program pusyar diawali dari setelah terkumpulnya dana zakat dan infaq. Kalau zakat sudah jelas bahwa itu adalah 8 ashnaf yang harus diberikan. Cuma kalau dana infaq dan shodaqoh itu jelas didalam perda Nomor 3 tahun 2010 dijelaskan bahwa itu lebih di prioritaskan untuk kemaslahatan khususnya pada pemberdayaan ekonomi umat itu jelas. Kemudian waktu itu pembuatan pusyar akadnya belum murabahah, akhirnya kita konsultasikan, saya datang ke kampus waktu itu ke Fakultas Ekonomi dan Bisnis Brawijaya dan itu banyak dosen-dosen dari UIN Malang. Akhirnya saya bawa yang pas begini, jangan pakai qhord. Kita pakai akadnya antara penerima pembiayaan dengan bprs itu pakai akad murabahah untuk memenuhi produksi para pelaku usaha kecil dan menengah. Sedangkan murabahah seperti itu kemudian kita BAZ itu nanggung beban hasil ujroh atau marginnya itu. Akhirnya melalui pertimbangan panjang itu yang lebih efektif akhirnya sepakat pada tahun 2012 kita mulai.” (Wawancara tanggal 5 Februari 2018 pukul 14.45 WIB di Kantor BAZNAS Kota Mojokerto).

Selanjutnya dari wawancara diatas, sebagaimana gambar dibawah ini :





Gambar 6: PUSYAR (Pembiayaan Usaha Syariah)

Sumber : BPRS Kota Mojokerto, 2018

Pelaksana dalam program PUSYAR (Pembiayaan Usaha Syariah) adalah BAZNAS Kota Mojokerto sebagai penanggung biaya margin, administrasi, dan asuransi yang berasal dari dana infak dan sedekah. BPRS Kota Mojokerto sebagai penyalur dana peminjaman. Dinas Koperasi, UMKM dan Ketenagakerjaan sebagai aktor rekomendasi atau verifikasi. Dan MES (Masyarakat Ekonomi Syariah Kota Mojokerto sebagai pengawasan dan pembinaan kepada pelaku usaha. Nota kesepahaman ini bertujuan untuk melaksanakan program PUSYAR dan memberikan kemanfaatan dan kesejahteraan bagi UKM dan IKM. Sebagaimana yang dijelaskan oleh AZ (L:40th) selaku Kepala Cabang PT. BPRS Kota Mojokerto yang mengatakan bahwa :

“Pusyar itu sebenarnya ada 2 pilar yang sangat berkaitan langsung yaitu BAZNAS Kota Mojokerto sama BPRS Kota Mojokerto. Karena BAZNAS yang menyediakan biaya administrasi, biaya margin, sama biaya asuransi. Sedangkan BPRS itu menyediakan modal nya nasabah. Nah jadi nasabah ini dibantu oleh

BAZNAS sebenarnya untuk bayar administrasi, asuransi, dan margin.” (Wawancara tanggal 24 Januari 2018 Pukul 15.45 WIB di Kantor Cabang PT.BPRS Kota Mojokerto)

Ditambahkan oleh W (L:50th) selaku Tenaga Tata Usaha BAZNAS Kota Mojokerto yang mengatakan bahwa :

“Kita buat MoU ada 2 hal. Nota kesepahaman antara BAZ Kota Mojokerto, Diskoperindag pada waktu itu yang sekarang berubah menjadi Diskouminaker, kemudian BPRS, dan MES dan di nota kesepahaman itu bagaimana ini masing-masing menjalankan tupoksinya sebagai porsi mereka. Kalau BAZNAS menyediakan uang marginnya, kemudian BPRS sanggup memberikan pembiayaannya, MES melakukan pembinaan bagaimana muamalah yang benar, Diskouminaker verifikasinya atau seleksinya apakah bahwa yang mengusulkan ini tidak punya rekor jelek karna pada waktu itu yang masih ada dana bergulir tingkat kemacetan tinggi. Akhirnya ke empat ini kita kumpulkan dan menyusun nota kesepahaman. Dari empat lembaga ini bagaimana program PUSYAR dapat berjalan bersama-sama.” (Wawancara tanggal 5 Februari 2018 pukul 15.00 WIB di Kantor BAZNAS Kota Mojokerto)

Sistem pembiayaan dalam program PUSYAR yaitu berbasis syariah menggunakan akad *murabahah* yang beban margin atau bunganya di tanggung oleh BAZNAS Kota Mojokerto. Sebagaimana yang dijelaskan oleh AZ (L:40th) selaku Ketua Cabang PT. BPRS Kota Mojokerto yang mengatakan bahwa :

“Dalam pusingar kita menggunakan akad *murabahah*. Akah *murabahah* itu adalah akad jual beli. Jadi BPRS itu membelikan barang kebutuhan nasabah kemudian menjual kembali kepada nasabah. Secara teoritis nya ketika kita melakukan survei kepada nasabah pusingar, nasabah pusingar itu pasti bakal memberikan informasi kenapa dia mengajukan pusingar. Kan gitu kan. Saya kepingin dagangan saya ini bertambah pak arif. Bapak dagangan apa? Saya dagangan baju. Ohh berarti yang ditambah adalah bajunya. Kan gitu logika nya. Berarti semisal stok yang pertama itu adalah 10/pcs dan setelah mengakses pusingar menjadi 100/pcs. Nahh kita juga pengen tau dong harga per pcs nya berapa untuk jenis baju ini harganya berapa. Untuk jenis jeans harganya berapa. Setelah kita tau rekapan dari nasabah kemudian kita ajukan pembiayaan pusingar. Nah setelah pembiayaan kita setuju, barang kebutuhan nasabah itu kita belikan kepada supliernya dia. Setelah barang itu diterima baru dia mengansur kembali. Itulah namanya *murabahah*.” (Wawancara tanggal 24 Januari 2018 Pukul 15.00 WIB di Kantor Cabang PT. BPRS Kota Mojokerto)

Selanjutnya dari wawancara diatas, sebagaimana gambar dibawah ini :

APLIKASI PUSYAR

- BPRS akan memberikan pembiayaan / atau pinjaman dana kepada pengusaha kecil dan mikro (UMKM) sebesar harga barang, dan NASABAH WAJIB membayar kembali kepada bank sebesar harga barang dan keuntungannya (Margin) secara angsuran.
- Namun keuntungannya margin dan biaya administrasi dan asuransi dibebankan kepada BAZNAS (ditanggung oleh BAZNAS Pemerintah Kota Mojokerto)

Gambar 7: Aplikasi PUSYAR

Sumber : BPRS Kota Mojokerto, 2018

Dalam pengajuan untuk bisa mendapatkan pinjaman, program PUSYAR juga memiliki kriteria untuk menyeleksi para peserta yaitu nasabah warga Kota Mojokerto, memiliki aset usaha kurang dari 500 juta, telah memperoleh rekomendasi tertulis dari Diskouminaker Kota Mojokerto, tidak mempunyai catatan tunggakan pinjaman dalam data Diskouminaker (*Black List* atau Bank Lain), dan bersedia membuka rekening tabungan di BPRS Kota Mojokerto sebagai aktivitas usaha. Masyarakat Kota Mojokerto dapat mengakses pembiayaan tanpa bunga untuk pengembangan usahanya. Dengan adanya program puyar diharapkan masyarakat Kota Mojokerto dapat mengalami kemajuan dalam pengembangan usaha termasuk modal. Sebagaimana yang dijelaskan oleh W (L:50th) selaku Tenaga Tata Usaha BAZNAS Kota Mojokerto yang mengatakan bahwa :

“Semua warga Mojokerto yang punya usaha boleh mengakses PUSYAR. Yang penting di catatan Diskominaker tidak cacat, karena dulu kan ada dana bergulir yang macet atau pernah jadi penunggak” (Wawancara tanggal 23 Januari 2018 pukul 15.40 WIB di Kantor BAZNAS Kota Mojokerto)

Ditambahkan oleh BR (L:40th) selaku Kepala Bidang UMKM Kota Mojokerto yang mengatakan bahwa :


“Seandainya si pemohon ada tunggakan yang dana bergulir itu di database kami tetap kita berikan rekomendasi tapi ada catatan untuk dipertimbangkan pinjamannya. Tapi cair tidaknya nanti peminjaman pemohon itu akhir di BPRS.” (Wawancara tanggal 24 Januari 2018 Pukul 15.15 WIB di Kantor Dinas Koperasi, UMKM dan Ketenagakerjaan)

Proses pengajuan untuk dapat mengakses pembiayaan tanpa bunga harus melalui beberapa aktor pelaksana. Hal tersebut dilakukan agar si pemohon dapat mengetahui prosedur untuk mendapatkan peminjaman melalui PUSYAR. Cepat atau tidaknya proses pengajuan sampai pencairan dana pun sangat berpengaruh terhadap peserta peminjam modal. Sebagaimana yang diungkapkan oleh AZ (L:40th) selaku Ketua Cabang PT.BPRS Kota Mojokerto yang mengatakan bahwa:

“Mulai pengajuan ya, karena ini berkaitan dengan dinas yang lain, jadi nasabah mengajukan ke kita. Oke hari itu juga kita registrasi. Kemudian besok kita survei. Kemudian kita analisa. Besoknya lagi kita ajukan ke pimpinan, menyetujui adanya pembiayaan tersebut. Kemudian kita kirim berkas nasabah tersebut ke BAZNAS. Kemudian sama BAZNAS menyelesaikan satu berkas tersebut lalu tandatangan Ketua BAZNAS, besoknya lagi tandatangan Ketua Diskominaker untuk rekomendasi. Kemudian berkas ini balik lagi ke BPRS. Kemudian dari BPRS kita pilah dan kita pilih dulu, kemudian kita cek lagi kelengkapannya. Itu berkas sudah lengkap, data tidak ada masalah, semuanya pihak ada. InsyaAllah dalam waktu 12 hari dana itu sudah bisa diserap oleh masyarakat atau merealisasikan pembiayaan melalui PUSYAR tersebut. (Wawancara tanggal 24 Januari 2018 Pukul 15.20 WIB di Kantor Cabang PT. BPRS Kota Mojokerto)

Dari wawancara diatas, sebagaimana gambar dibawah ini :

PROSEDUR PERMOHONAN PUSYAR



Gambar 8: Prosedur Permohonan PUSYAR

Sumber : BPRS Kota Mojokerto, 2018

Selama ini program PUSYAR (Pembiayaan Usaha Syariah) yang berjalan mulai tahun 2012 sudah melakukan jilid 1 dan 2. Pada tahun pertama, PUSYAR menysasar kepada pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dengan memberikan pinjaman mulai dari sebesar Rp. 750.000 dan maksimal Rp. 10.000.000 dengan jangka waktu pengembalian 12 bulan. Selanjutnya seiring waktu berjalan melakukan perkembangan PUSYAR serta jumlah dana infak dan sedekah yang dikumpulkan oleh pihak BAZNAS Kota Mojokerto, maka pada tahun 2015 plafon pinjaman PUSYAR jilid 2 membesar menjadi Rp.10 juta- Rp.50 juta per UKM dengan masa pengembalian hingga 36 bulan. Sebagaimana yang dijelaskan oleh W (L:50th) selaku Tenaga BAZNAS Kota Mojokerto yang mengatakan bahwa :

“Program PUSYAR ada jilid 1 dan jilid 2. Pusydar jilid 1 kita berikan kepada pelaku usaha kecil untuk mengakses dana 750 ribu sampai 1 juta. Kemudian 2015 kita berikan jilid 2 kepada pelaku usaha yang punya produk unggulan. Nah produk unggulan itu adalah produk catering termasuk makanan khas, kemudian alas kaki, batik dan handicraft. Latar belakang munculnya program PUSYAR jilid 2 itu karena MEA. Artinya kalau MEA itu dilaksanakan Kota Mojokerto kena imbas, bayangkan suatu sandal dengan kualitas yang sama barang cina dijual di Mojokerto 20 ribu. Sedangkan kalau orang Mojokerto dia produksi sandal 20 ribu untuk alat produksi atau bahannya saja tidak cukup. Artinya beban pelaku usaha ini harus kita ringankan salah satunya produk unggulan yaitu dengan akses modalnya. Kita ringankan sehingga kita bebani pembiayaan tanpa bunga atau PUSYAR ini dalam rangka agar mampu bersaing dan berkompetisi menghadapi MEA. Yang kedua yaitu pertimbangan kewajiban pemda selain dinas terkait sudah memberikan fasilitasi, BAZ juga berperan serta bagaimana menumbuhkan program-program unggulan di Kota Mojokerto juga bisa berkembang. Oleh karena itu kita alihkan ke pembiayaan tanpa bunga ini. Jadi sampai sekarang jilid 1 itu dan 2 itu tetep jalan.” (Wawancara tanggal 23 Januari pukul 15.50 WIB di Kantor BAZNAS Kota Mojokerto)

Ditambahkan oleh AZ (L:40th) selaku Kepala Cabang PT. BPRS Kota Mojokerto

yang mengatakan bahwa :

“Jilid 2 itu kan ada pada tahun 2015-2016. Dan sejak 2017 kembali lagi ke jilid 1 karena yang dana bergulir itu sudah selesai. Tapi sampai sekarang PUSYAR jilid 2 masih berjalan. Artinya jilid 1 dan 2 itu masih sama-sama berjalan. Akan tetapi, jilid 2 itu kan awalnya menyasar kepada UMKM yang waktu itu masih ada dana bergulir. Jadi sekarang kita masih adakan jilid 2 namun kita khususnya ke beberapa UMKM yang benar-benar pantas membutuhkannya.” (Wawancara tanggal 24 Januari 2018 Pukul 15.30 WIB di Kantor Cabang PT. BPRS Kota Mojokerto)

Berdasarkan penjelasan diatas, realisasi dalam program PUSYAR tidak hanya anggaran yang mendukung pengembangan UMKM tetapi juga komitmen dari semua pihak khususnya aktor pelaksana dan UMKM yang ada di Kota Mojokerto. Dalam proses realisasi tiap tahun anggaran yang dikeluarkan untuk program PUSYAR terus meningkat. Meningkatnya anggaran yang disediakan hal ini karena antusias dari para pelaku usaha untuk mendapatkan pinjaman dalam program PUSYAR. Berikut ini realisasi program PUSYAR Tahun 2012-2017.

Tabel 6. Realisasi Program PUSYAR Tahun 2012-2017

Tahun	Anggaran (Milyar)	Jumlah Realisasi (Juta/Milyar)	Jumlah Nasabah (Penerima)
2012	1.000.000.000	990.000.000	120
2013	1.000.000.000	968.300.000	117
2014	1.500.000.000	1.440.500.000	174
2015	3.000.000.000	2.830.500.000	219
2016	1.000.000.000	1.010.000.000	118
2017	3.000.000.000	1.637.500.000	173

Sumber : BPRS Kota Mojokerto, 2018

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa strategi program PUSYAR melalui pemerintah daerah yaitu Badan Amil dan Zakat Nasional Kota Mojokerto daerah membantu para Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dengan memberikan pendanaan dalam pengembangan usaha yaitu peminjaman modal usaha. Hanya saja pada tahun 2017 pihak dari penyedia dana yaitu BPRS belum bisa merealisasikan sepenuhnya anggaran yang diberikan oleh pemerintah daerah untuk program PUSYAR. Sebagaimana diungkapkan oleh W (L:50th) selaku Tenaga Tata Usaha BAZNAS Kota Mojokerto yang mengatakan bahwa :

“Tahun 2017 BPRS belum bisa menghabiskan semua anggaran yang diberikan oleh pemerintah. Padahal anggaran yang diberikan itu sebesar 3M. Saya juga gak tau apakah BPRS sudah tidak ada yang mau mendaftar program PUSYAR atau memang banyak yang mengajukan tapi tidak lolos seleksi. Yang justru harusnya lembaga yang baik kan harusnya dana itu habis di akhir tahun tapi ini masih sisa.” (Wawancara tanggal 23 Januari 2018 pukul 13.40 WIB di Kantor BAZNAS Kota Mojokerto)

Berdasarkan penjelasan bapak wulyono diatas, dikatakan bahwa pada tahun 2017 belum terserap sepenuhnya dana yang diberikan oleh pemerintah

daerah untuk program pusyar. Hal ini justru memprihatinkan karena masih banyak jumlah UMKM yang ada di Kota Mojokerto dibandingkan dengan penerima manfaat program PUSYAR tiap tahunnya. Dengan demikian anggaran yang disediakan pada 2017 belum bisa terealisasi secara penuh dengan banyaknya jumlah pelaku usaha.

Disisi lain, dilihat dari Tabel 6 jumlah nasabah penerima manfaat PUSYAR diatas, antusias warga mojokerto khususnya pelaku usaha Kota Mojokerto tiap tahunnya dalam mengakses program PUSYAR terus terjadi. Hal ini membuat para pelaku usaha membutuhkan bantuan dalam pengembangan usaha yaitu peminjaman modal. Sebagaimana yang diungkapkan oleh B (L:45th) selaku Pemilik UKM kapal Pinisi yang mengatakan bahwa :

“Saya dapat program PUSYAR sudah 2 kali. Tahun 2015 dan tahun kemaren 2017. Ya manfaat dari program pusyar saya rasakan betul. Karna ya itu tadi saya kan butuh bahan baku untuk membuat kapal kemudian membayar di awal yang temen-temen membantu saya, jadi uang dari pusyar ini saya ndak bingung.” (Wawancara pada tanggal 06 Februari 2018 Pukul 13.00 WIB di UKM Kapal Pinisi)

Ditambahkan oleh K (P:35th) selaku Pemilik UKM Kue Basah dan Kering yang mengatakan bahwa :

“Ya uang dari program PUSYAR itu saya belikan bahan-bahan ini, dan juga alat-alat produksi. Dan sekarang saya juga masih ingin mendapatkan peminjaman lagi.” (Wawancara pada tanggal 06 Februari 2018 Pukul 15.00 WIB di UKM Kue Basah dan Kering di Kota Mojokerto)

Dalam melakukan pengembangan UMKM, Badan Amil Zakat Nasional Kota Mojokerto melalui program pembiayaan usaha syariah untuk dapat memberdayakan ekonomi masyarakat yang ada di Kota Mojokerto. Program PUSYAR yang memanfaatkan dana infak dan sedekah diharapkan berpengaruh

terhadap pengembangan usaha yang ada di Kota Mojokerto. Manfaat adanya program PUSYAR tersebut, BAZNAS Kota Mojokerto dapat berkontribusi dalam menyelesaikan permasalahan yang selama ini dialami oleh UMKM Kota Mojokerto.

Dari penjelasan diatas, sebagaimana gambar dibawah ini :



Gambar 9: Penyerahan PUSYAR oleh Bapak Walikota Mojokerto

Sumber : BPRS Kota Mojokerto, 2013

Dari hasil penelitian dan wawancara dapat disimpulkan bahwa kemauan UMKM yang ada di Kota Mojokerto sangat penting untuk terus berkembang. Kemauan UMKM dalam memanfaatkan program pembiayaan usaha syariah adalah keyakinan untuk tumbuh berkembang dalam melakukan perubahan yang lebih baik. Menurut Badan Amil Zakat Nasional Kota Mojokerto, kemauan yang dimiliki UMKM sangat besar untuk dapat bersaing dan berkompetisi dalam dunia usaha dan memudahkan BAZNAS untuk terus bersemangat dalam pengumpulan dan pemanfaatan infak dan sedekah. Manfaat yang dapat dirasakan dalam mengakses PUSYAR ini adalah adanya bantuan pinjaman tanpa disertai bunga. Selain itu, kemudahan bagi para pelaku usaha di Kota Mojokerto yang mendapatkan pinjaman sebagai tambahan modal usaha serta mendapatkan

pembinaan. Sehingga membantu berkembangnya usaha yang dimiliki peserta PUSYAR melalui bertambahnya produktivitas usaha yang dimiliki.

2. Kendala yang menjadi hambatan dalam strategi pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah melalui program PUSYAR (Pembiayaan Usaha Syariah) di BAZNAS Kota Mojokerto

Dalam rangka pengembangan UMKM, pemerintah daerah melalui Badan Amil Zakat Nasional Kota Mojokerto berupaya membuat strategi dalam pemanfaatan infak dan sedekah yaitu melalui program PUSYAR (Pembiayaan Usaha Syariah) agar UMKM Kota Mojokerto bisa terus berkembang dan mempunyai daya saing yang tinggi. Untuk mewujudkan pemberdayaan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dalam mengembangkan usaha, terutama dalam mengakses permodalan. Namun dalam setiap kegiatan pasti sering dijumpai kendala yang menjadi penghambat yang berpengaruh terhadap strategi yang dijalankan. Adapun kendala yang menjadi hambatan yang dihadapi oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Mojokerto adalah sebagai berikut :

a) Lamanya Proses Pengajuan Pinjaman

Proses peminjaman atau pencairan dana dalam PUSYAR harus melalui tahap analisis. Analisis yang dilakukan oleh aktor pelaksana dalam program PUSYAR untuk menentukan hasil akhir apakah masyarakat atau orang tersebut berhak untuk mendapatkan peminjaman. Prosedur atau alur permohonan dalam mengakses pembiayaan usaha syariah atau pembiayaan tanpa bunga ini sangat penting dilakukan untuk mendapatkan pinjaman. Maka dari itu masyarakat akan

lebih paham dengan apa saja yang menjadi persyaratan dan harus kemana berkas-berkas untuk disampaikan guna mendapatkan pinjaman. Namun lamanya proses pengajuan sampai pencairan dirasa masih panjang atau lama dan berbelit. Berdasarkan hasil wawancara kepada W (L:50th) selaku Tenaga Tata Usaha BAZNAS Kota Mojokerto yang mengatakan bahwa :

“Mekanisme pengajuan sampai lolos atau tidaknya menjadi peserta PUSYAR sudah disepakati oleh keempat pihak yang berkepentingan dalam proses perijinan. Sehingga membutuhkan waktu cukup lama untuk pengajuan menjadi peserta program PUSYAR.” (Wawancara tanggal 23 Januari Pukul 16.00 WIB di Kantor BAZNAS Kota Mojokerto)

Ditambahkan oleh AZ (L:40th) Selaku Kepala Cabang PT. BPRS Kota Mojokerto yang mengatakan bahwa :

“Keluhan masyarakat itu mungkin lamanya pengajuan dan pencairan. Yang kita sadari, kita keterbatasan SDM dibanding dengan pengajuan yang masuk. Itu bedanya sangat jauh.” (Wawancara tanggal 24 Januari pukul 15.45 WIB di Kantor Cabang PT. BPRS Kota Mojokerto)

Proses pengajuan sampai pencairan yang lama ini disebabkan karena tidak adanya standar waktu yang ditetapkan. Sehingga masyarakat pun tidak tahu pasti kapan pinjaman dapat dilakukan. Berdasarkan hal tersebut, maka harus adanya kesepakatan dari ke empat aktor pelaksana program PUSYAR ini dalam memastikan waktu pengajuan dan pencairan dana, agar masyarakat yang ingin menjadi peserta dalam PUSYAR ini tidak harus kebingungan dan dapat menunggu pasti kapan pinjaman akan didapatkan.

b) Kurang Maksimalnya Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi faktor yang sangat berpengaruh dalam setiap strategi yang akan diterapkan. Dalam hal ini, dengan adanya sumber

daya manusia pelaksana yang disebut empat pilar agar dapat melaksanakan tugasnya sebaik mungkin. Para pelaksana berharap dana yang digulirkan dapat terus bertambah setiap tahunnya. Sehingga dapat lebih banyak membantu permodalan dari pelaku UMKM di Kota Mojokerto. Semua pelaksana program PUSYAR telah menjalankan tugas dan tanggungjawabnya sesuai dengan MoU yang telah disepakati. Namun sayangnya dalam hal ini pihak MES kurang bekerja secara efektif. Sebagaimana yang diungkapkan oleh HP (L:65th) selaku Ketua MES Kota Mojokerto yang mengatakan bahwa :

“Fungsi daripada MES ini adalah sebagai pembina bagi UMKM berbasis syariah dalam program PUSYAR. Memang saya akui, selama ini yang berperan hanya BAZNAS, Diskouminaker, dan BPRS. Saya terus terang saja, yang pertama karna MES ini lembaga diluar pemerintahan atau nirlaba. Sehingga ada penghalang dari instansi terkait untuk tidak memberikan wewenang yang lebih luas kepada MES. Contoh soal data ya, UMKM yang pernah mendapatkan program PUSYAR itu kita tidak beri data. Saya minta BPRS gak bisa pak ini rahasia bank. Saya minta ke BAZNAS itu pak kita belum diberi ijin. Akhirnya saya secara informal dengan pak wulyono itu, diberi data UMKM yang sudah mendapatkan program PUSYAR. Berarti mereka kan sudah dapat bahkan sudah lunas begitu. Lalu lah kok data itu tidak diberikan ke saya awal-awal saja. Bagaimana saya membina. Mereka sudah tidak mengakses lagi. Yang kedua, masalah klasik yaitu soal pendanaan. Seperti yang kita ketahui, MES ini lembaga swadaya jadi artinya semua dana itu dibiayai oleh MES sendiri. Sehingga kita pada saat mengadakan akan membuat pelatihan-pelatihan itu tentu kan pendanaan ini menjadi kendala bagi kita. Itu yang saya rasa memang kinerja dari MES sendiri belum maksimal.” (Wawancara tanggal 23 Januari Pukul 10.30 WIB di Kediaman Bapak Hendy selaku Ketua MES Kota Mojokerto)

Sumber daya manusia yang bekerja kurang maksimal adalah salah satu faktor penghambat bagi keberhasilan dalam program PUSYAR. Hal tersebut membuat kesulitan untuk melakukan perubahan karena adanya penghalang atau sumber dana operasional tidak ada. Pembinaan yang dilakukan MES ini salah satu dari manfaat program PUSYAR yaitu agar masyarakat yang telah menjadi peserta

program PUSYAR tidak hanya mendapatkan pinjaman modal, tetapi juga mendapatkan pelatihan terhadap usaha yang dimilikinya.

C. Pembahasan

1. Strategi Pelaksanaan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Melalui Program PUSYAR (Pembiayaan Usaha Syariah) di BAZNAS Kota Mojokerto

a. Pengembangan Usaha

Peran pemerintah dalam pengembangan usaha terutama bagi para UMKM sangat besar yang membutuhkan suatu mekanisme yang jelas dalam proses pelaksanaannya karena dengan mekanisme yang jelas akan memberikan kemudahan dalam pelaksanaan pekerjaan. Sebagaimana menurut Adisasmita (2011:5) fungsi pemerintahan daerah yaitu *Pertama*, menjalankan pemerintahan yang efektif dan efisien. *Kedua*, melaksanakan pembangunan secara merata. *Ketiga*, menyediakan pelayanan kepada masyarakat yang mudah dan berkualitas, akan terselenggara dengan baik. Pemerintah semaksimal mungkin untuk mendukung UMKM dan memberikan kemudahan pada UMKM dari kesulitan yang dihadapi.

Pengembangan usaha merupakan upaya yang dilakukan oleh pemerintah, dunia usaha dan masyarakat melalui pemberian bimbingan dan penyuluhan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan usaha agar menjadi usaha yang tangguh dan mandiri. Kenyataan di lapangan bahwa masih terdapat permasalahan klasik dalam mengembangkan usaha bagi UMKM yang harus diselesaikan

diantaranya masalah modal usaha dan terbatasnya sarana dan prasarana usaha. Hal tersebut sudah merupakan kewajiban pemerintah dalam memberdayakan UMKM yang ada didaerah untuk dapat tumbuh dan berkembang. Sebagaimana menurut Hafsa (2004) bahwa permasalahan dalam pengembangan UKM salah satunya adalah masalah utama dalam pengembangan usaha yaitu permodalan. Akses permodalan yang sulit dikarenakan baik dari kebutuhan produksi yang kurang mencukupi ataupun lainnya. Hal tersebut sangatlah memprihatinkan karena banyak dari para pelaku usaha tidak dapat mengembangkan usahanya karena sebuah modal. Modal memanglah sangat berpengaruh terhadap kelancaran usaha yang dijalankannya. Apalagi UMKM memiliki potensi besar terhadap perekonomian masyarakat mulai dari kalangan kecil maupun besar. Kurangnya permodalan disebabkan karena belum adanya peminjaman yang dirasakan masyarakat dapat meringankan beban terhadap usaha yang dijalankan. Akhirnya UMKM belum sepenuhnya mendapatkan solusi terhadap permasalahan klasik yang selalu terjadi. Yang selanjutnya berdampak banyak terhadap UMKM yang tidak dapat mengembangkan usahanya. Selanjutnya, pengetahuan dan keterampilan SDM yang terbatas dari segi formal maupun non formal karena UMKM sebagian besar tumbuh secara tradisional. Hal tersebut berdampak pada manajemen usaha yang belum optimal. Padahal untuk dapat mencapai keberhasilan usaha tentu dibutuhkan manajemen usaha yang baik. Agar usaha yang dijalankan dapat tumbuh berkembang secara efektif.

Dengan adanya masalah tersebut, Dinas Koperasi, UMKM dan Ketenagakerjaan yang secara khusus menaungi dan melayani tentang UMKM

telah berupaya mengadakan pelatihan atau pembinaan terhadap para pelaku usaha yang ada di Kota Mojokerto. Walaupun dari segi akses permodalan masih belum bisa dilakukan secara langsung oleh Dinas Koperasi, UMKM dan Ketenagakerjaan akan tetapi kegiatan berupa pelatihan atau pembinaan yang diadakan juga bertujuan untuk manajemen usaha agar para pelaku usaha mendapatkan wawasan bagaimana cara mempertahankan usahanya agar tidak mengalami penurunan. Pelatihan atau pembinaan yang dilakukan bertujuan untuk agar pelaku UMKM dapat menciptakan usaha secara kondusif. Selain itu pelatihan ini untuk mendapatkan ketrampilan dalam menghasilkan produk baru yang berbeda dari sebelumnya. Hal tersebut sesuai dengan strategi manajemen, organisasi, dan pendayagunaan SDM dalam pengembangan usaha yang ada di daerah. Sebagaimana menurut Pribadi dan Ferdinand (2007:46) dalam strategi usaha manajemen yaitu mengikutsertakan seluruh tenaga dan sumber daya yang ada, melaksanakan prinsip-prinsip manajemen yang sehat, guna menunjang pelaksanaan kebijaksanaan manajemen dan pelaksanaan berbagai kegiatan usaha dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan, dan melalui pelatihan.

Sehubungan hal tersebut, permodalan bagi UMKM menjadi sisi sensitif yang juga harus diperhatikan. Permodalan tidak hanya dapat mempertahankan usaha agar tidak terjadi penurunan akan tetapi juga dapat mengembangkan usaha untuk dapat terus tumbuh berkembang. Pemerintah daerah sudah kewajibannya sebagai pemangku kebijakan untuk dapat menyelesaikan permasalahan yang ada di masyarakat. Sebagaimana dijelaskan oleh Musgrave yang dikutip oleh Muluk (2009:113) yaitu salah satu fungsi pemerintah daerah yakni fungsi stabilisasi yang

merupakan penggunaan kebijakan anggaran sebagai suatu alat untuk mencapai tingkat kesempatan kerja yang tinggi, tingkat stabilitas yang semestinya, dan laku pertumbuhan ekonomi yang tepat. Hal ini seharusnya menjadi perhatian yang serius untuk dapat mengatasi permasalahan yang selama ini terjadi pada masyarakat khususnya para pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Menurut Siagian (2012:17) yang menjelaskan strategi adalah rencana berskala besar yang berorientasi jangkauan masa depan yang jauh serta ditetapkan sedemikian rupa sehingga memungkinkan organisasi berinteraksi secara efektif dengan lingkungannya dalam kondisi persaingan yang kesemuanya diarahkan pada optimalisasi pencapaian tujuan dan berbagai sasaran organisasi yang bersangkutan. Dalam hal ini peran pemerintah sangat dibutuhkan untuk memberikan pendampingan kepada para pengusaha yang ingin mendapatkan bantuan modal. Pemerintah daerah dapat menciptakan beberapa strategi untuk dapat mengembangkan UMKM yang ada di daerah. Beberapa strategi yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah dapat dilakukan untuk memberikan pengetahuan dan sebagai motivasi kepada para pelaku usaha untuk dapat mengembangkan usahanya.

Dalam hal peminjaman, beberapa dari lembaga pemerintah memang sudah memberikan kesempatan kepada para pelaku usaha seperti dengan adanya KUR yaitu Kredit Usaha Rakyat untuk dapat meringankan usaha. Namun banyak dari pengusaha masih merasakan beratnya bunga yang diberikan dan UMKM yang memang banyak tumbuh secara tradisional belum mengetahui mengenai KUR itu sendiri. Sehingga sebagian besar melakukan peminjaman kepada rentenir atau

“bank clurut”. Bank clurut atau para rentenir semakin merajalela dengan banyaknya Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang tumbuh di Kota Mojokerto. Hal tersebut pemerintah harus segera menangani persoalan tersebut dengan menciptakan solusi terhadap peminjaman modal usaha. Agar para pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah tidak lagi meminjam modal kepada para rentenir yang bunganya sangat berat maupun bank konvensional yang masih rumit dalam persyaratannya.

Berdasarkan hal tersebut, pemerintah daerah melalui Badan Amil Zakat Nasional Kota Mojokerto membuat strategi yang bisa memotivasi dan membangkitkan UMKM khususnya dalam akses permodalan yang dapat meringankan beban terhadap usahanya. Peminjaman modal yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Mojokerto adalah PUSYAR (Pembiayaan Usaha Syariah). Pembiayaan yang berbasis syariah terhadap usaha ini dapat dilakukan guna meringankan beban yang selama ini menjadi permasalahan bagi para pelaku usaha. Ringannya peminjaman ini disebabkan karena tanpa bunga. Artinya para pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah tidak perlu lagi membayar bunga yang diberikan. Akan tetapi biaya bunga atau margin, asuransi, dan administrasinya sudah ditanggung oleh pihak BAZNAS Kota Mojokerto dengan memanfaatkan dana infak dan sedekah yang selama ini telah berjalan. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Mardiasmo (2002) yang mengungkapkan bahwa mekanisme pelaksanaan suatu program harus didahului dengan perencanaan dan pengendalian serta spesifikasi teknis dan standarisasi dan mekanisme sumber daya manusia. Sistem perencanaan sangat berguna dalam menentukan skema insentif manajerial

sebagai upaya untuk memperjelas suatu organisasi. Spesifikasi teknis dan standarisasi berguna dalam menentukan standar pelaksanaan kinerja dalam suatu program dan juga memungkinkan pelaksana kegiatan untuk menentukan pilihan yang efektif dan efisien. Serta mekanisme sumberdaya manusia berhubungan dengan pemanfaatan sumberdaya manusia yang ada di daerah tersebut, selain sebagai upaya meningkatkan keefektifan juga sebagai bentuk pemberdayaan bagi masyarakat agar lebih terampil.

Pemungutan dana infak dan sedekah yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Mojokerto ini telah mendapatkan persetujuan yang diatur dalam Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 14 Tahun 2013 Tentang Pedoman Teknis Pengumpulan dan/atau Pemungutan, Zakat, Infaq dan Shodaqoh bagi Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tni/Polri, Karyawan Badan Usaha Milik Daerah/Negara, Anggota DPRD dan Warga Masyarakat Kota Mojokerto. Hal ini tentunya merupakan strategi awal untuk dapat berjalannya proses peminjaman melalui program PUSYAR (Pembiayaan Usaha Syariah). Sebagaimana dijelaskan oleh Koteen yang dikutip oleh Salusu (2002: 104-105) bahwa strategi sumber daya ini memusatkan perhatian pada memaksimalkan pemanfaatan sumber-sumber daya esensial yang tersedia guna meningkatkan kualitas kinerja organisasi. Sumber daya itu dapat berupa tenaga, keuangan, teknologi, dan sebagainya. Dalam hal ini Badan Amil Zakat Nasional Kota Mojokerto memberikan kemudahan fasilitasi dalam modal berupa peminjaman modal tanpa bunga. Pemberian bantuan peminjaman modal ini ditujukan kepada para pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang ingin mengembangkan usahanya dan yang selama ini kesulitan

dalam mendapatkan modal. Hal ini sesuai dengan strategi pembiayaan menurut Pribadi dan Ferdinand (2007:46) bahwa pada prinsipnya, strategi pembiayaan perusahaan diarahkan pada selalu tersedianya dana yang diperoleh dari sumber-sumber pembiayaan yang murah untuk menunjang kegiatan usaha dan penggunaan dana yang tersedia secara efisien dan efektif. Program PUSYAR (Pembiayaan Usaha Syariah) ini juga bertujuan agar para pelaku UMKM yang ada di Kota Mojokerto tidak lagi meminjam kepada para rentenir atau bank clurut yang sangat memberatkan para pelaku usaha.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa strategi pengembangan usaha melalui program PUSYAR (Pembiayaan Usaha Syariah) yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Mojokerto sudah cukup baik dan mampu menjangkau kepada para pelaku usaha kecil yang ada di Kota Mojokerto. Melihat banyaknya permasalahan mengenai modal termasuk sulitnya peminjaman modal atau merajalelanya rentenir yang sangat memberatkan, BAZNAS Kota Mojokerto telah berupaya membuat solusi alternatif bagi pengembangan usaha khususnya peminjaman modal yang selama ini Dinas Koperasi, UMKM dan Ketenagakerjaan belum dapat lakukan dan hanya sebatas memberikan pelatihan atau pembinaan saja. BAZNAS Kota Mojokerto sebagai inovator atau penggagas dari program PUSYAR telah berhasil menggandeng sejumlah pihak dalam pelaksanaannya. Yaitu BAZNAS Kota Mojokerto sebagai penanggung biaya margin/bunga dan asuransi, Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) Kota Mojokerto sebagai penyedia dana dalam peminjaman modal, Dinas Koperasi, UMKM dan Ketenagakerjaan sebagai verifikasi atau rekomendasi terhadap peserta program

PUSYAR, dan Masyarakat ekonomi Syariah (MES) sebagai pengawasan dan pembinaan usaha terhadap para penerima manfaat PUSYAR.

b. Program PUSYAR (Pembiayaan Usaha Syariah)

Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sangatlah sangat penting dilakukan. Apalagi UMKM memiliki potensi besar terhadap perekonomian Indonesia. Dalam hal ini, PUSYAR yaitu pembiayaan usaha syariah merupakan strategi pemerintah untuk terus mempertahankan dan mengembangkan potensi kewirausahaan yang ada di daerah. Sebagaimana menurut Allison dan Kaye (2005:3) bahwa strategi adalah prioritas atau hal utama secara keseluruhan yang diambil oleh organisasi. Strategi adalah pilihan-pilihan terbaik yang diambil oleh suatu organisasi untuk mencapai misi organisasi. Seperti halnya BAZNAS yang berupaya dalam mengembangkan sektor kewirausahaan yang ada di Kota Mojokerto melalui peminjaman modal berbasis syariah.

Program PUSYAR dalam upaya mensejahterahkan masyarakat melalui pembiayaan UMKM yang dilaksanakan oleh BAZNAS Kota Mojokerto berlandaskan Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2010 tentang pengelolaan zakat, infak dan sedekah yang kemudian diaplikasikan dengan MoU kerjasama PUSYAR. Dalam pelaksanaan program PUSYAR dapat memberikan kemanfaatan dan kesejahteraan bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah untuk dapat merasakan dampak positif dengan adanya PUSYAR, karena mereka bisa mengembangkan usahanya dengan meminjam modal yang tanpa timbul biaya

margin, administrasi, dan asuransi. Sehingga mereka hanya murni mengembalikan pinjaman yang telah disetujui sebelumnya. Hal ini tentunya dibutuhkan koordinasi kerjasama semua pihak yang terlibat untuk dapat mencapai tujuan bersama. Seperti halnya sesuai menurut Siagian (2002:206) dengan manfaat dari strategi yang diterapkan salah satunya yaitu mengetahui berbagai cara untuk mencapai tujuan dan sasaran serta prioritas pembangunan pada suatu bidang sesuai kemampuan yang dimiliki secara kongkrit dan jelas.

Adanya program PUSYAR merupakan sebuah bentuk pembiayaan dapat dijadikan sebuah solusi alternatif sekaligus inovasi masa depan untuk menghadapi era globalisasi saat ini. Menurut Ilyas (2015:186) bahwa pembiayaan atau *financing* adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Program PUSYAR adalah kegiatan pembiayaan tanpa bunga kepada pelaku UKM dan IKM Kota Mojokerto. Pembagian tugas kepada empat pilar telah disepakati dalam nota kesepahaman yaitu BPRS Kota Mojokerto menyediakan dana pinjaman kepada UKM dan IKM, PNS Golongan I,II, Pengusaha Produk Unggulan Kota Mojokerto peserta Program PUSYAR Jilid I dan II Tahun 2015. BPRS Kota Mojokerto melaksanakan prosedur administrasi perbankan bagi calon nasabah. Diantaranya yaitu menerima pengajuan calon nasabah program PUSYAR, melaksanakan proses administrasi, *BI checking*, survei dan assesmen, melaksanakan proses pencairan dan cicilan kredit nasabah PUSYAR, dan melaksanakan tagihan biaya administrasi, biaya asuransi, dan margin kepada BAZNAS pada minggu akhir bulan. Kemudian BAZNAS Kota

Mojokerto menanggung margin, biaya administrasi dan asuransi yang menjadi tanggungan UKM dan IKM, PNS Golongan I,II, Pengusaha Produk Unggulan Kota Mojokerto peserta program PUSYAR Jilid I dan II tahun 2015. BAZNAS menerbitkan surat rekomendasi calon nasabah PUSYAR. Selanjutnya, Dinas Koperasi, UMKM dan Ketenagakerjaan bertugas menentukan, menyeleksi UKM dan IKM, Pengusaha Produk Unggulan Kota Mojokerto calon peserta program PUSYAR dan melakukan verifikasi terhadap UKM dan IKM, Pengusaha Produk Unggulan Kota Mojokerto untuk ditetapkannya sebagai peserta program PUSYAR Jilid I dan II. Diskouminaker menerbitkan surat rekomendasicalon nasabah PUSyAR yang dianggap tidak bermasalah. Pihak terakhir, yaitu MES Kota Mojokerto membina UKM dan IKM, Pengusaha Produk Unggulan Kota Mojokerto peserta program PUSYAR jilid I dan II dalam hal manajemen usaha, pengawasan dan pemasaran yang berbasis syariah. Pembiayaan usaha syariah ini guna untuk mendukung UMKM untuk terus berkembang dalam meningkatkan usaha.

Pembiayaan syariah ini yang menggunakan akad *murabahah* sehingga peserta tidak perlu lagi menanggung beban bunga karena telah diambilkan dari dana infak dan sedekah yang dikumpulkan oleh BAZNAS Kota Mojokerto. Menurut Ilyas (20015:190-193) bahwa *Ba'i al-Murabahah* termasuk prinsip jual beli yaitu akad jual beli tertentu. Dalam transaksi jual beli tersebut, penjual menyebutkan dengan jelas barang yang diperjualbelikan, termasuk harga pembelian dan keuntungan yang diambil. Dalam program PUSYAR, akad *Murabahah* sebagai penyaluran dana dalam bentuk jual beli yakni Bank (BPRS)

akan membelikan barang yang dibutuhkan pengguna jasa kemudian menjualnya kembali ke pengguna jasa dengan harga yang dinaikkan sesuai margin keuntungan yang ditetapkan bank, dan pengguna jasa dapat mengangsur barang tersebut. Besarnya angsuran flat sesuai akad diawal.

Keberhasilan program PUSYAR juga tidak lepas dari strategi yang diterapkan secara tepat yaitu juga melalui sosialisasi secara berkala melalui kelurahan dan media cetak Mojokerto yaitu Majalah Palapa serta radio lokal. Selain itu, peran Bapak Walikota pun juga besar dalam pelaksanaan PUSYAR. Beliau selalu menyisipkan program PUSYAR disela-sela pidatonyam serta di pengajian rutin di rumah beliau. Pemerintah daerah dalam menciptakan strategi dalam pengembangan usaha, ini sesuai menurut Kooten yang dikutip oleh Salusu (2002: 104-105) yaitu strategi program merupakan strategi ini lebih memberi perhatian pada implikasi-implikasi strategi dari suatu program tertentu. Apa kira-kira dampaknya apabila suatu program tertentu dilancarkan atau diperkenalkan, apa dampaknya bagi sasaran organisasi, Terkait dengan mekanisme dalam mengembangkan UMKM agar sejahtera atau proses dalam program PUSYAR yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Mojokerto sudah cukup baik dalam memberdayakan perekonomian daerah.

Perjalanan Program PUSYAR mulai tahun 2012 sampai tahun sekarang yang banyak memberikan kebermanfaatan terhadap UMKM yang ada di Kota Mojokerto. Menurut data dari Dinas Koperasi < UMKM dan Ketenagakerjaan yaitu 1341 UMKM, banyaknya usaha yang ada di Kota Mojokerto kini dapat terfasilitasi dalam peminjaman modal usaha. Strategi BAZNAS Kota Mojokerto

melalui Program Pembiayaan Usaha Syariah. Hingga saat ini keberhasilan BAZNAS Kota Mojokerto dalam memanfaatkan dana infak dan sedekah yang dibuktikan dengan adanya program PUSYAR Jilid I dan II yang melakukan pinjaman dengan jumlah dan jangka waktu pengembalian yang berbeda. Selanjutnya, jenis pembiayaan ini merupakan pembiayaan yang bersifat aktiva produktif, sebagaimana menurut Ilyas (2015:193) yakni pembiayaan dengan prinsip jual beli. Prinsip jual beli yang dilaksanakan dengan adanya perpindahan kepemilikan barang atau benda. Tingkat keuntungan bank ditentukan di depan dan menjadi bagian atas barang yang dijual. Selain itu, dalam meningkatkan perekonomian yang ada di Kota Mojokerto hal tersebut dapat dilihat dari data oleh Badan Pendapatan Pengeluaran Keuangan dan Aset Kota Mojokerto yang setiap tahunnya mengalami kenaikan dari BPRS Kota Mojokerto yang salah satunya terkait dengan adanya program PUSYAR ini. Berikut jumlah penerimaan pendapatan daerah dari BPRS Kota Mojokerto :

Tabel 7. Jumlah Pendapatan Daerah pada BPRS Kota Mojokerto Tahun 2014-2017

Tahun	Target	Jumlah Pendapatan Daerah	%	Lebih/Kurang
2014	389.947.000,00	389.947.058,98	100,00%	58,98
2015	589.947.000,00	548.490.088,13	92,97%	41.456.911,87
2016	348.858.450,00	348.858.456,90	100,00%	6,90
2017	470.000.000,00	470.061.184,29	100,01%	61.184,29

Sumber : Badan Pendapatan Pengeluaran Keuangan dan Aset Kota Mojokerto, 2018

Dari tabel diatas, peningkatan pendapatan daerah adanya program PUSYAR kini mampu menunjang pemberdayaan masyarakat khususnya UMKM

yang ada didaerah. Serta masyarakat Kota Mojokerto kini tidak lagi merasa kesulitan dalam hal peminjaman modal. Sehingga para pengusaha tidak lagi terjerat oleh rentenir atau bank clurut dan tidak memberatkan dalam menumbuhkan usahanya. Bahkan para penerima manfaat yang awalnya menjadi peserta dalam program PUSYAR kini dapat menjadi *Muzakki* (penyumbang zakat) kepada BAZNAS Kota Mojokerto.

Berdasarkan beberapa hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa program PUSYAR oleh pemerintah dapat membantu menyelesaikan permasalahan dalam usaha mikro, kecil dan menengah. Pengembangan usaha melalui pembiayaan syariah ini dapat menjadi sebuah inovasi untuk terus melayani dan meningkatkan kemandirian UMKM untuk mensejahterahkan masyarakat. Hal tersebut maka akan muncul pemberdayaan ekonomi yang efektif dimulai dari kalangan usaha yang ada didaerah. Dengan demikian pemerintah daerah sebagai pelayan publik dapat memfasilitasi kebutuhan masyarakat.

3. Kendala yang menjadi hambatan dalam strategi pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah melalui Program PUSYAR

Badan Amil Zakat Nasional Kota Mojokerto telah melakukan berbagai program untuk dapat mensejahterahkan masyarakat melalui zakat, infak dan shodaqoh yang salah satunya untuk mengembangkan dan memberdayakan usaha mikro, kecil dan menengah. Strategi pengembangan UMKM yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Mojokerto melalui Program Pembiayaan Usaha Syariah dalam

pelaksanaannya tentu mengalami hambatan. Adapun kendala yang menjadi hambatan yang dihadapi oleh BAZNAS Kota Mojokerto adalah sebagai berikut :

a. Lamanya Proses Pengajuan Pinjaman

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan bahwa masyarakat yang ingin menjadi peserta dalam program puyar merasa proses pengajuan yang panjang sehingga menimbulkan waktu yang cukup lama. Hal tersebut dikarenakan panjangnya proses yang harus dilalui untuk menerima manfaat dalam pembiayaan usaha syariah ini. Dalam proses untuk mendapatkan pinjaman harus melalui seleksi dan kesepakatan yang dilakukan oleh aktor pelaksana. Apakah masyarakat yang mengajukan pinjaman tersebut berhak mendapatkan modal berupa dana usaha dari program PUSYAR. Banyak dari mereka yang mengajukan peminjaman tidak lolos karena para peserta terdapat catatan tidak baik yang terdapat di data Dinas Koperasi, UMKM dan Ketenagakerjaan atau kurang dalam memenuhi persyaratan administrasi. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Tambunan (2002:3) menyatakan bahwa faktor yang menghambat dalam pengembangan UMKM adalah sebagian besar tidak mampu memenuhi persyaratan administratif guna memperoleh bantuan bank. Hal seperti inilah yang kemudian membuat para peserta tidak bisa mendapatkan pinjaman. Karena proses yang dilakukan oleh empat aktor pelaksana dalam program PUSYAR pun juga harus memperhatikan para pelaku usaha yang benar-benar ingin mengembangkan usahanya. Proses yang dibutuhkan dalam pengajuan sampai pencairan yang cukup lama tentunya merupakan adanya hambatan dalam strategi yang diterapkan.

Menurut BAZNAS Kota Mojokerto bahwa prosedur dalam persyaratan sudah jelas, hanya saja proses pengajuan pinjaman memang cukup membuat para pelaku usaha menjadi resah. Kenyataan dilapangan para aktor pelaksana dalam program PUSYAR harus teliti dalam menyeleksi masyarakat khususnya UMKM yang ingin mendapatkan pinjaman. Selanjutnya dengan banyaknya UMKM yang mengajukan pinjaman ternyata masih ditemukan masalah dalam tahap seleksi terkait program PUSYAR. Sehingga para pelaku usaha tidak lolos dalam tahap seleksi. Masalah tersebut biasanya berupa terdapatnya catatan buruk atau *BI Checking* oleh para peserta yang terdapat pada data Dinas Koperasi, UMKM dan Ketenagakerjaan, atau para pelaku usaha tidak bisa memenuhi persyaratan yang diajukan. Maka dari itu waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan pinjaman lebih lama. Apabila akses pengajuan tidak ada standar waktu yang ditetapkan maka akan semakin sulit atau semakin tidak jelasnya bagi para pelaku usaha untuk memperoleh pinjaman dan juga sekaligus menghambat pengembangan UMKM.

Empat para aktor pelaksana dalam program PUSYAR harus membuat standar waktu yang ditetapkan karena akan lebih jelas waktu dalam pengajuan pinjaman. Waktu proses pengajuan sampai pencairan akan lebih memudahkan kepada para pelaku usaha karena banyak UMKM yang mengandalkan pinjaman sebagai modal usaha mereka. Maka dari itu ke empat pilar pelaksana program PUSYAR yaitu BAZNAS Kota Mojokerto, BPRS Kota Mojokerto, Diskouminaker Kota Mojokerto, dan MES Kota Mojokerto harus saling bekerja sama untuk memberikan kemudahan dan bimbingan kepada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam pengajuan modal untuk pengembangan usahanya.

b. Kurang Maksimalnya Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber Daya Manusia merupakan faktor yang berpengaruh terhadap pengembangan UMKM. Tentunya dalam menjalankan strategi untuk pengembangan UMKM haruslah dibutuhkan sumber daya manusia yang sesuai dengan kemampuannya. Strategi yang diterapkan dalam program PUSYAR dalam pengembangan UMKM juga harus diimbangi dengan *respon* dan aksi nyata dari masyarakat maupun para aktor pelaksana. Apalagi aktor pelaksana dituntut untuk bertanggung jawab sesuai kesepakatan bersama dengan menjalankan tugasnya sebaik mungkin. Dalam hal ini, para aktor pelaksana dalam program PUSYAR yaitu BAZNAS Kota Mojokerto sebagai yang menanggung biaya margin, asuransi dan administrasi. BPRS Kota Mojokerto sebagai penyedia dana atau penyalur dana dengan menggunakan akad murabahah. Dinas Koperasi, UMKM dan Ketenagakerjaan sebagai rekomendasi atau verifikasi para peserta. Dan MES Kota Mojokerto melakukan pengawasan dan pembinaan para penerima manfaat PUSYAR.

Dalam proses pelaksanaan program PUSYAR, semua pelaksana telah menjalankan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan MoU yang telah disepakati, namun sayangnya dalam hal ini pihak MES kurang bekerja secara efektif. Dimana masih banyak peserta PUSYAR yang justru tidak tahu menahu mengenai tugas atau tanggung jawab dari MES. Hal ini disebabkan karena kendala finansial dari pihak MES yang menyebabkan mereka kurang bekerja maksimal.

Masyarakat Ekonomi Syariah atau MES merupakan lembaga swadaya atau di luar pemerintah. Namun pengawasan atau pembinaan oleh MES terhadap penerima manfaat program PUSYAR sangatlah dibutuhkan. Karena dengan adanya MES dapat memberikan pengetahuan mengenai manajemen usaha yang baik terhadap UMKM. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Hafsah (2004) permasalahan UKM salah satunya yaitu terbatasnya sarana dan prasarana usaha. Hal ini kurangnya informasi yang berhubungan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, menyebabkan sarana dan prasarana yang dimiliki tidak cepat berkembang dan kurang mendukung kemajuan usahanya. Maka dari itu, peran dari MES sangat berpengaruh terhadap pengembangan usaha oleh UMKM. Sehingga empat aktor pelaksana dalam program PUSYAR harus saling koordinasi dan bekerja sama satu sama lain agar strategi yang diterapkan dapat berjalan sesuai porsinya dengan baik.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa strategi pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah melalui program PUSYAR (Pembiayaan Usaha Syariah) di Badan Amil Zakat Nasional Kota Mojokerto adalah sebagai berikut :

1. Strategi yang dilakukan pemerintah daerah melalui Badan Amil Zakat Nasional Kota Mojokerto melalui program PUSYAR yaitu Pembiayaan Usaha Syariah sudah baik dilakukan untuk menumbuh kembangkan dan memberdayakan ekonomi daerah. Hal ini dilakukan karena selama ini pengembangan usaha yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah hanya sebatas pelatihan atau pembinaan. Program PUSYAR telah berlandaskan Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shodaqoh sebagai bentuk peminjaman modal yang memudahkan para pelaku usaha Kota Mojokerto yang selama ini semakin merajalelanya rentenir yang kian memberatkan. Pembiayaan tanpa bunga telah berhasil memanfaatkan dana infak dan sedekah untuk menjalankan strategi guna menyelesaikan permasalahan dalam usaha mikro, kecil dan menengah.
2. Kendala dalam strategi pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah melalui program PUSYAR (Pembiayaan Usaha Syariah) yaitu *Pertama*, lamanya proses pengajuan pinjaman. Hal ini

disebabkan tidak adanya kepastian dalam standart jangka waktu dalam melakukan pengajuan pinjaman. Sehingga masyarakat merasa kebingungan untuk mendapatkan pinjaman. *Kedua*, kurang maksimalnya sumber daya manusia. Hal ini dikarenakan SDM dalam salah satu aktor pelaksana yaitu Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Kota Mojokerto kurang maksimal dalam melaksanakan tugasnya yakni melakukan pengawasan dan pembinaan kepada penerima manfaat program PUSYAR. Hal tersebut disebabkan tidak adanya pendanaan operasional terhadap kebutuhan MES sendiri untuk melaksanakan tugasnya.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan, dan kesimpulan yang diambil, maka saran yang dapat diberikan penulis adalah sebagai berikut :

1. Berbagai pelatihan pengembangan usaha yang lebih variatif dan berorientasi kualitas dengan sumber daya lokal.
2. Kebijakan akses oleh perbankan dengan bunga lebih murah dan proses lebih sederhana sehingga akan mendukung percepatan proses revitalisasi produksi.
3. Perlu adanya standart waktu pengajuan sampai pencairan. Maka diperlukan SOP pelayanan agar jangka pengajuan lebih pendek dan cepat.
4. Perlu adanya sumber pendanaan operasional guna meningkatkan semangat kinerja dan memaksimalkan tanggungjawab.

DAFTAR PUSTAKA

Adisasmita, Rahardjo. 2011. *Manajemen Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu

Allison, Michael dan Jude Kaye. 2005. *Perencanaan Strategis Bagi Organisasi Nirlaba*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia

CNN Indonesia. 2016. Berita: *Kontribusi UMKM Terhadap PDB Tembus Lebih Dari 60 Persen*, diakses pada tanggal 6 November 2017, dari <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20161121122525-92-174080/kontribusi-umkm-terhadap-pdb-tembus-lebih-dari-60-persen/>

Daryanto. 2012. *Menggeluti Dunia Wirausaha*. Yogyakarta: Gava Media

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah. 2016. *Jumlah UMKM dan Tenaga Kerja Di Provinsi Jawa Timur*, di akses pada tanggal 25 November 2017, dari <http://diskopukm.jatimprov.go.id/viewmedia.php?pages=content&id=57&bidang=5#>

Hafsah, M. Jafar. 2004. *Upaya Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah (UKM)*. Diakses pada tanggal 30 Januari 2018 pukul 10.00 WIB dari www.smecca.com

Ilyas, Rahmat. 2015. *Konsep Pembiayaan Dalam Perbankan Syariah*. Bangka Belitung: STAIN Syaikh Abdurrahman Siddik

Kartika, A dan Nugraha. 2012. *Mengelola Kewenangan Pemerintahan*. Jakarta: LEPSINDO

Mardiasmo. 2002. *Akutansi Sektor Publik*. Yogyakarta: UMM Press

Miles, Matthew B, Huberman, A. Michael, Saldana, Jhonny. 2014. *Qualitative Data Analysis (A Methods Sourcebook), 3th edition*. Los Angeles. USA: SAGE Publication.

Muluk, Khairul. 2009. *Desentralisasi dan Pemerintahan Daerah*. Surabaya: ITS PRESS

Pribadi, Fancholic J dan Ferdinand Andrias Mundung. 2007. *Manajemen Usaha UMKM*. Malang: Bayumedia

Pusparani Anisa dan Prabawati Indah. 2016. *Evaluasi Program Pembiayaan Usaha Syariah (PUSYAR) Di Kota Mojokerto*. Surabaya: Universitas Negeri Surabaya

Salusu, J. 2002. *Pengambilan Keputusan Strategik*. Jakarta: PT Grasindo

Samiaji, Sarosa. 2012. *Penelitian Kualitatif; Dasar-Dasar*. Jakarta: PT Indeks

Siagian, Sondang P. 2002. *Manajemen Strategik*. Jakarta: Bumi Aksara

_____. 2012. *Manajemen Strategik*. Jakarta: Bumi Aksara

Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta

Tambunan, Tulus T.H. 2002. *Usaha Kecil dan Menengah di Indonesia: Beberapa Isu Penting*. Jakarta: Salemba Empat

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 03 Tahun 2010 tentang zakat, infak, dan sedekah